



## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan SAKIP yang meliputi: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Penyelenggaraan SAKIP merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggaraan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya yang selanjutnya pada tahap pelaksanaan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Dengan memperhatikan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, bahwa Akuntabilitas Kinerja disusun dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja dengan memenuhi kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Tahun 2019 ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kinerja sebagai fasilitator yang menghubungkan antara *Stakeholders* Pemerintahan dan Pembangunan, mulai dari tingkat nasional hingga yang menyentuh langsung pada masyarakat. Program dan kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dilaksanakan sebagai salah upaya



Pemerintah Pusat untuk mendukung fundamental pembangunan pada Tahun 2015, dilanjutkan dengan percepatan pembangunan di Tahun 2016, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI pada Tahun 2017, pemerataan pembangunan serta persiapan dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, sedangkan pada tahun 2019 difokuskan pada antisipasi terkait pelaksanaan pemilu tahun 2019 hingga pada periode 5 (lima) tahun dapat terpotret pelaksanaan Nawa Cita didalam Perjanjian Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019.

Dengan demikian, Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolok ukur pelaksanaan program/kegiatan di Tahun 2019 sehingga pelaksanaan program/kegiatannya dapat berjalan sesuai komitmen untuk menuntaskan target pembangunan sampai dengan tahun 2019 dengan tetap memperhatikan kendala/hambatan dalam pencapaiannya yang kemudian didukung dengan optimalisasi sumberdaya yang ada.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum kepada Menteri Dalam Negeri selaku Pemberi Kewenangan dan Pengguna Anggaran Kementerian Dalam Negeri atas kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019;
2. Menggambarkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja guna memberikan informasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri melalui perjanjian kinerja pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019.

Adapun tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 adalah:

1. Memberikan umpan balik bagi pengambilan kebijakan strategik dan peningkatan kinerja perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum khususnya dan Kementerian Dalam Negeri secara umum;



2. Terlaksananya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program/kegiatan kerja secara efisien, efektif dan responsif serta tanggap terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum;
3. Menyediakan referensi berupa hasil evaluasi yang akuntabel dan berkualitas kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan bagi perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan masukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun anggaran berikutnya.

### **C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berkedudukan sebagai komponen pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang politik dan pemerintahan umum, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta teknis dibidang kesatuan bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; (5) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial; dan (7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.


Selanjutnya berdasarkan struktur organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai 6 (enam) Unit Eselon II yaitu 1 (satu) Sekretariat yang mempunyai 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian mempunyai 3 (tiga) Sub Bagian serta 5 (lima) Direktorat yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) sub direktorat dan masing-masing mempunyai 2 (dua) seksi, kecuali pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 4 (empat) sub Direktorat dan 2 (dua) seksi pada masing-masing Direktorat, dengan bagan sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**SOTK Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum**



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DIREKTORAT JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR :  
TANGGAL :



## D. SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan dampak kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai sumber daya manusia sebanyak 236 pegawai negeri sipil (PNS/ASN) dengan sebaran pegawai pada organisasi antara lain:

**Tabel 1.1**  
**Sebaran Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan**



## Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN UMUM								
		DASAR	SLTP	SLTA	D.I	D. III	S.1	S.2	S.3	JML
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL	-	-	3	1	3	27	16	1	51
2	DIREKTORAT BINA IDEOLOGI, KARAKTER DAN WAWASAN KEBANGSAAN	-	-	4	-	-	16	14	1	35
3	DIREKTORAT POLITIK DALAM NEGERI	-	-	2	-	1	18	16	-	37
4	DIREKTORAT KETAHAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	-	-	2	-	1	16	18	1	38
5	DIREKTORAT ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-	-	2	-	-	24	7	-	33
6	DIREKTORAT KEWASPADAAN NASIONAL	-	1	3	-	0	32	8	1	45
JUMLAH		0	1	16	1	5	133	79	4	239

Sumber: Bagian Umum Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Selain pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan organisasi sehari-hari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum juga terbantu dengan tenaga pendukung atau *sporting staff* sebanyak 66 orang yang tersebar di seluruh unit kerja eselon II untuk mendukung capaian sasaran unit kerja.

### E. BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan aset negara tidak sekedar administratif semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). Aset Negara yang dikelola Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 adalah:

**Tabel. 1.1**  
**Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2019**

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	SAT
-----------------------------	-----



			<b>RINCIAN PER 31 DESEMBER 2019</b>	
<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>		<b>KUANTITAS</b>	<b>NILAI</b>
1	2	3	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN		1.333	13.786.982.355
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	22	2.331.292.000
3.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Unit	1	1.800.000
3.04.01	Alat Pengolahan	Buah	1	1.842.500
3.05.01	Alat Kantor		312	1.746.310.373
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	344	1.997.758.761
3.06.01	Alat Studio	Buah	71	1.499.140.748
3.06.02	Alat Komunikasi	Buah	31	144.949.345
3.07.01	Alat Kedokteran	Buah	2	1.482.500
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	Buah	2	6.022.500
3.10.01	Komputer Unit	Buah	323	4.315.317.881
3.10.02	Peralatan Komputer		224	1.741.065.747
<b>135111</b>	<b>ASET TETAP DALAM RENOVASI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
6.07.03	Gedung Dan Bangunan Dalam Renovasi		0	0
<b>135121</b>	<b>ASET TETAP LAINNYA</b>		<b>2</b>	<b>800.000</b>
6.01.03	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	Buah	2	800.000
<b>166112</b>	<b>ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN</b>		<b>2</b>	<b>349.070.500</b>
3.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Unit	2	349.070.500
3.05.01	Alat Kantor		0	0
3.05.02	Alat Rumah Tangga	Buah	0	0
3.06.01	Alat Studio	Buah	0	0
3.06.02	Alat Komunikasi		0	0
3.10.01	Komputer Unit	Buah	0	0
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	0	0
<b>TOTAL ANGGARAN</b>				<b>Rp. 14.136.852.855</b>

Sumber: Bagian Umum Ditjen Politik dan PemerintahannUmum

Laporan Unit Eselon I Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### **F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI SERTA PERMASALAHAN UTAMA**

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu komponen di Kementerian Dalam Negeri yang menjalankan tugas pokok fungsi yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara utuh dan



berdaulat, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tantangan ini merupakan titik awal untuk menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan politik dalam negeri melalui aspek strategis organisasi yang kemudian dituangkan ke dalam program/kegiatan selama setahun, antara lain:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan peran Organisasi Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Perbaikan regulasi bidang politik sebagai bagian dari perbaikan proses politik melalui penyiapan perangkat peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait Penyelenggaraan Pemilu dan Partai Politik, penguatan ruang dialog di masyarakat melalui komunikasi politik agar pemahaman dan kesadaran politik masyarakat menjadi lebih baik, pendidikan politik bagi masyarakat, bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas kepada partai politik, serta pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila secara efektif dan efisien;
3. Peningkatan kepercayaan masyarakat terkait upaya menjaga nilai-nilai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa dengan menggunakan pendekatan sosial dan budaya, termasuk komitmen melindungi kebebasan beragama, keyakinan politik, latar belakang etnis dan sosial budaya, serta menghindari bentuk-bentuk kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat;
4. Penguatan dan pemberdayaan forum-forum melalui dialog dan komunikasi sosial dalam rangka kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) serta penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa melalui peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka mendukung revolusi mental dan restorasi sosial;
5. Upaya pemberantasan korupsi dan pungli yang didukung oleh Aparatur Sipil Negara dengan integritas dan kapasitas mumpuni di bidangnya, serta memiliki independensi dari berbagai benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga dapat membentuk lingkungan kerja yang sehat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK); dan
6. Melakukan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan berberapa program/kegiatan yang



mendukung upaya pemerintahan dalam rangka menciptakan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Mendasari hal tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dapat mengidentifikasi permasalahan utama yang ada di masyarakat, antara lain:

1. Masih ada indikasi melemahnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa secara nasional, sehingga berkembangnya iklim saling kurang menghargai partai politik sebagai saluran utama aspirasi politik rakyat belum sepenuhnya dapat berlangsung dengan optimal karena berbagai kondisi partai politik secara internal serta perkembangan lingkungan eksternal;
2. Masih terdapat kekecewaan masyarakat kepada partai politik, juga terhadap mekanisme kaderisasi partai politik yang masih belum berjalan baik, sehingga diperlukan upaya dan dukungan bagi partai politik sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang ditetapkan dalam aturan perundang-undangan antara lain dengan mendorong dan memfasilitasi partai politik untuk terus menerus meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan fungsinya melalui fasilitasi dan pemberian dukungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Masih diperlukannya penanaman dan pemantapan terhadap wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat sebagai bentuk antisipasi sejak dini/tolok ukur dalam menghadapi ataupun mengelola potensi konflik yang terjadi di beberapa daerah, serta diharapkan dapat menjadi upaya konkret untuk menekan tingkat fluktuasi dari eskalasi suhu politik yang berdampak luas pada beberapa kejadian-kejadian tertentu maupun kejadian khusus seperti ancaman terorisme dan lain sebagainya.

Menyadari akan kompleksitas masalah yang dihadapi bangsa Indonesia serta dampak yang terjadi di masa mendatang, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum merasa perlu untuk melakukan sinergitas atas pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih komprehensif dan saling terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengedukasi dan menggelorakan kembali rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan melalui pemberdayaan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki komitmen yang jelas tentang keberadaan masyarakat sipil sebagai salah satu prasyarat penting tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia serta wawasan kebangsaan sebagai terapi ideologis dalam rangka pengembangan karakter dan jati diri



bangsa Indonesia, guna membentuk tekad, sikap dan tindak yang dapat menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis nasional yang ada, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki isu-isu strategis rencana strategis yang perlu menjadi perhatian di Tahun 2020 antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengurus Parpol dan Ormas;
2. Pendidikan Politik Bagi Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat dan Daerah di Bidang Kewaspadaan Dini;
4. Revisi dan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik;
5. Peningkatan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada dan Pemilu;
6. Peningkatan Kapasitas Partai Politik;
7. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia;
8. Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Pengembangan Indeks Kinerja Ormas;
10. Pemantapan Iklim Kondusif serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa; dan
11. Penghayatan, Pengamalan dan Pembumian Nilai-Nilai Ideologi Pancasila.

Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 ada beberapa permasalahan utama (*strategic issued*) dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum, terdapat beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, diantaranya:

- a. Memantapkan budaya dan karakter bangsa dalam kehidupan demokrasi yang semakin mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan kebangsaan, serta fasilitasi pendidikan politik dalam negeri;
- b. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan melalui pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta memaksimalkan kembali peran forum-forum di daerah;
- c. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah Kementerian/Lembaga dan dengan dunia usaha untuk mendorong dan memperkuat daya saing kegiatan perekonomian masyarakat melalui fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;



- d. Meningkatkan kualitas dan peran fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri melalui penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional di seluruh daerah-daerah perbatasan dan rawan konflik di Indonesia;
- e. Memantapkan kelembagaan dan meningkatkan kapasitas serta profesionalisme aparatur Negara di pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan nasional melalui penguatan terhadap seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai bentuk tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui revisi Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Kejelasan pembiayaan (APBN dan APBD) terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yaitu pelaksanaan tugas FORKOPIMDA;
- g. Tindak lanjut dari pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Adapun tantangan ke depan yang perlu disikapi dalam pencapaian kinerja Ditjen Politik dan *Pemerintahan* Umum, antara lain:

1. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, NKRI, demokratisasi, revolusi mental dan karakter bangsa, dan restorasi sosial budaya serta stabilitas dalam negeri, dalam rangka memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. Belum tertatanya struktur politik (suprastruktur dan infrastruktur politik), pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri, dan hubungan antar lembaga negara, dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**



## G. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pemerintah harus dapat menempatkan posisinya sebagai katalisator dan motivator dalam menggerakkan sendi-sendi pemerintahan dalam tingkat pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pembangunan sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi masyarakat menuju tatanan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Apabila kondisi tersebut dapat berjalan selaras dan berkesinambungan, maka penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada *good governance* akan terwujud dan dapat berjalan dengan baik.

Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan pemerintahan umum dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan umum untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pembinaan dan perumusan kebijakan Politik dan Pemerintahan umum.

Penyusunan Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2015-2019 dimaksudkan sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan umum dalam periode 5 Tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

### 1. Visi

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memberikan gambaran mengenai keadaan yang ingin diwujudkan di masa depan yaitu:



***“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Sistem Politik Yang Demokratis Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”***

## 2. Misi

Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan upaya-upaya untuk mewujudkan visi sebagai berikut:

- a. Memelihara dan memantapkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***
- b. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.***
- c. Menjamin, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai jati diri atau karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.***

## 3. Tujuan

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 1. Meningkatnya Komitmen Pemangku Kepentingan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;***
- 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.***

## 4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang ingin dicapai yaitu :

***“Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat kebangsaan serta nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945”***

Dengan rincian sasaran strategis, antara lain:

- 1) Meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan social budaya;
- 2) Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri; dan



- 3) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

## 5. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis menetapkan Arah Kebijakan **“Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.”** dengan strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum;
- b. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI;
- c. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019, pelaksanaan “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum” diarahkan pada upaya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitasi Kewaspadaan Nasional serta Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut:

- 1) **Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) dengan target  $\leq 20$  Peristiwa;**
- 2) **Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA dengan target  $\leq 5$  Peristiwa;**



- 3) Prosentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada dengan target  $\leq 10$  %;
- 4) Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah 77,5 %.

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dijabarkan kedalam 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

### 1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp. 10.777.916.000,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan;
- Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang didirikan oleh warga negara asing;
- Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas;
- Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, perguruan tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas;
- Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas;
- Penyusunan pengukuran kinerja ormas.

### 2. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri



Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp. 138.999.099.000,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik;
- Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah;
- Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas;
- Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik;
- Jumlah pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas;
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan;
- Jumlah penguatan Pokja Demokrasi.

### **3. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp. 5.613.377.000,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- Jumlah peraturan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal;
- Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi dan Konflik perebutan SDA yang melibatkan pemerintah, CSO, Dunia Usaha dan Media Sosial dalam rangka Pembinaan Ketahanan Ekonomi dengan melibatkan lembaga terkait;
- Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan;
- Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;



- Jumlah daerah yang terpetakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya.

#### **4. Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional**

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.14.314.704.000,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia;
- Jumlah kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah;
- Jumlah daerah yang telah dipetakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi;
- Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik sosial;
- Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing;
- Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik.

#### **5. Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**

Output/Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.10.617.732.000,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- Jumlah Peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa;
- Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan;
- Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial;
- Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter wasbang dan daya saing bangsa).



## **6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum**

Output/Outcome kegiatan ini adalah terselesaikannya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, dengan total pagu yang digunakan sebesar Rp.64.657.955.000,- untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

- Jumlah Dokumen perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu;
- Jumlah Penataan kelembagaan instansi vertikal;
- Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
- Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- Jumlah Penyelesaian Operasional kerumahtanggaan, perlengkapan dan ketatausahaan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum;
- Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu;
- Jumlah Pengadaan sarana dan/Prasarana non mengikat.

## **H. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, pada Diktum Ketiga menegaskan bahwa "semua pimpinan instansi pemerintah membuat perjanjian kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat".

Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Kementerian/Lembaga. Perjanjian Kinerja merupakan sebuah lembar/dokumen yang menjadi dasar pernyataan komitmen berisikan penugasan untuk



melaksanakan dan merepresentasikan program/kegiatan dengan jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu disertai dengan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur berdasarkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019 dan merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 sekaligus sebagai tolok ukur kinerja dan dasar evaluasi kinerja, penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Eselon I Tahun 2019**  
**Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum**

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya	Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan SDA)	≤ 20 peristiwa
2.	Terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri	Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA	≤ 5
3.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	75,50 %



	rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas		
--	---	--	--

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**



Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menetapkan tujuan dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa output maupun outcome. Indikator tujuan menginformasikan capaian kinerja sampai dengan tahun kelima sesuai periode Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 secara keseluruhan disajikan dalam bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya sebagai berikut:

<b>SASARAN 1</b>
<b>Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi dan Sosial Budaya</b>

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai sasaran program pertama yaitu "*Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi dan Sosial Budaya*". Adapun yang menjadi indikator keberhasilan program adalah penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam). Peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang dimaksud, adalah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri yang bersifat konflik sosial dan tidak berdampak secara nasional sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

### **CAPAIAN KINERJA SASARAN**

**Tabel 3.1**

#### **Pengukuran Kinerja Sasaran 1**



### Meningkatnya Ketahanan Dan Kewaspadaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ekonomi Dan Sosial Budaya

No	Indikator kinerja	Target	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1.	Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤ 20 peristiwa	58 peristiwa	68 peristiwa	78 peristiwa	47 peristiwa	31 peristiwa

Definisi Konflik Sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa: "Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 menjelaskan bahwa salah satu tugas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
3. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi.

Dengan mempertimbangkan fungsi diatas, tugas Ditjen Polpum yang berkaitan dengan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri atau bersifat konflik sosial dapat diantisipasi lebih awal dengan melakukan koordinasi, pembinaan umum, pemberian



bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan baik pada masa pencegahan konflik, penghentian konflik, maupun pemulihan pasca konflik.

Senada dengan tugas fungsi dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik". Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai;
3. Meredam potensi konflik;
4. Membangun sistem peringatan dini.

Menindaklanjuti amanat tersebut, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangannya selaku Pemerintah Pusat melaksanakan pencegahan konflik melalui penyelenggaraan program dan kegiatan berupa: penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan forum kerukunan masyarakat, pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik, penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini, penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan, penguatan akses kearifan lokal, serta keserasian dan ketahanan sosial.

Berdasarkan data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) jumlah peristiwa konflik sosial 5 tahun terakhir yang dimulai dari tahun pertama rencana strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2015 secara keseluruhan wilayah Indonesia adalah 58 peristiwa, tahun 2016 lebih tinggi 10 peristiwa yaitu 68 peristiwa, tahun 2017 meningkat kembali lebih tinggi 10 peristiwa yaitu 78 peristiwa, tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 47 peristiwa, dan pada tahun 2019 mengalami penurunan peristiwa menjadi 31 peristiwa konflik. Memperhatikan peristiwa konflik yang terjadi selama 5 (lima) tahun sejak 2015-2019 berada di bawah batasan peristiwa konflik yang tercantum dalam target RPJMN Tahun 2015-2019 yaitu  $\leq 83$  peristiwa konflik sosial, hal ini perlu menjadi pokok bahasan penting bahwa peristiwa konflik yang terjadi hanya bersifat lokal tidak ada berlangsung dalam waktu lama/tertentu sehingga tidak berdampak luas



bahkan sampai mengakibatkan ketidakamanan, disintegrasi sosial, mengganggu stabilitas nasional dan/atau sampai menghambat pembangunan nasional.

Melihat dari regulasi yang ada, sejatinya amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut sudah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangannya. Jika dilihat dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2019, realisasinya untuk angka sebesar 31 peristiwa lebih besar dari jumlah target  $\leq 20$  yang telah ditetapkan terlihat tidak sesuai dengan harapan. Tetapi jika melihat dari amanat peraturan perundang-undangan jumlah ini tidak memiliki dampak yang signifikan, karena seluruh peristiwa konflik dapat diselesaikan pada tingkat Pemerintah Daerah secara berjenjang dengan upaya-upaya yang ada sesuai peraturan perundangan. Salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik di daerah yaitu melalui pembentukan, pemberdayaan, dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang berada di daerah. Berdasarkan kondisi ini dapat dinyatakan bahwa target untuk menekan angka gangguan keamanan dalam negeri yang bersifat konflik sosial pada tahun 2019 masih dalam kondisi aman terkendali.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Pengukuran Indikator Kinerja Utama Kementerian**  
**dengan Indikator Kinerja Program Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian	%	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Target	Capaian	%
1.	Jumlah peristiwa	$\leq 83$	Tahun 2015: 58	130,12	Jumlah peristiwa gangguan keamanan	$\leq 20$	Tahun 2015: 0	200



konflik sosial	Tahun 2016: 68	118,07	dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	Tahun 2016: 0	200
	Tahun 2017: 78	106,02		Tahun 2017: 0	200
	Tahun 2018: 47	143,37		Tahun 2018: 0	200
	Tahun 2019: 31	162,65		Tahun 2019: 0	200

Keterkaitan capaian target sasaran strategis pertama Ditjen Polpum dengan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya diharapkan dapat mendukung secara langsung terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa. Target pada indikator Kementerian Dalam Negeri terkait jumlah peristiwa konflik sosial guna terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yaitu jumlah peristiwa konflik sosial  $\leq 83$  peristiwa. Perhitungan capaian target kinerja indikator sasaran jumlah peristiwa sosial dihitung dengan polarisasi *minimize*, sehingga semakin kecil peristiwa konflik sosial terhadap target maka capaian semakin baik sesuai dengan rumus:

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Rumus ini menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah peristiwa konflik yang terjadi, maka pencapaian kinerja dianggap semakin rendah. Pada tahun 2015 persentase terhadap jumlah peristiwa konflik berjumlah 58 peristiwa dengan persentase capaiannya sebesar 130,12% lebih rendah dari target yang ditetapkan Kementerian yaitu  $\leq 83$  peristiwa, pada tahun 2016 sebesar 68 peristiwa dengan persentase capaian menjadi 118,07% dibandingkan tahun 2015, tahun 2017 sebesar 78 peristiwa dengan presentase capaian sebesar 106,02%, untuk tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 47 peristiwa konflik dengan presentase 143,37%, dan pada tahun 2019 jumlah peristiwa konflik menurun dari 5 tahun terakhir sebesar 31 peristiwa dengan presentase 162,65%.

Lain halnya jika dilihat dari target Eselon I, bahwa target jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) memiliki target  $\leq 20$



selama 1 (satu) tahun anggaran. Jika dilihat dari jumlah yang ada, pada tahun 2015 sebanyak 58, tahun 2016 sebanyak 68 peristiwa konflik, tahun 2017 meningkat lagi menjadi 78 peristiwa konflik, untuk tahun 2018 menurun menjadi 47 peristiwa konflik dan di tahun 2019 menurun secara signifikan menjadi 31 peristiwa konflik, tentu saja hal ini melebihi target yang telah ditentukan  $\leq 20$ . Namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik, selama 1 (satu) tahun tidak terjadi konflik yang berskala nasional, maka dapat dikatakan presentase capaian kinerja Ditjen Polpum berada pada angka 100% dalam penanganan peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).

Indikator keberhasilan berkaitan dengan capaian kinerja untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri tidak hanya dilihat dari jumlah peristiwa yang terjadi, tetapi juga dilihat dari upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk tetap memelihara kondisi aman dan damai dalam masyarakat sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, sehingga di tahun 2019 yang merupakan akhir tahun capaian tahun ke 5 (Lima) dari pada rencana strategis 2015-2019 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum ini dapat dikatakan berjalan dengan aman terkendali. Terlebih ketika dipahami bahwa sebagian besar peristiwa konflik sosial di Indonesia berlatar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri terhadap jumlah peristiwa konflik sosial secara keseluruhan tidak berdampak secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan konflik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Dalam pencapaian kinerja tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri diberi kewenangan untuk mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sebagai salah satu program strategis nasional melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang pembentukannya dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertujuan untuk



mengefektifkan koordinasi antar lembaga/instansi terkait, sebagai upaya penanganan konflik sosial melalui kegiatan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik sehingga skala konflik tidak sampai pada tingkat nasional sudah dapat terselesaikan.

Kegiatan koordinasi guna mencegah konflik secara luas terdapat pada pasal 6 ayat (1) pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2015, yaitu "Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan Status Keadaan Konflik; b) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan atau c) bantuan penggunaan TNI".

Penetapan status keadaan konflik dilaksanakan secara berjenjang, apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikota tidak sanggup menghentikan konflik dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial.


Berbagai upaya penanganan konflik dilakukan secara terkoordinasi melalui Rencana Aksi (Renaksi) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial secara optimal melalui sinergi antara program/kegiatan Ditjen Polpum dengan K/L terkait lainnya maupun Pemerintah Daerah. Dengan adanya rencana aksi ini, upaya deteksi dini dan cegah dini terkait permasalahan atau potensi konflik baik di tingkat pusat maupun daerah dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu dengan adanya rencana aksi terpadu yang di susun dan dilaksanakan oleh masing-masing lembaga/instansi, upaya pencegahan dan penanganan konflik yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah akan menjadi lebih terarah dan terukur.

Berdasarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya dapat terwujud di tahun 2019, sehingga sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tercapai dengan baik. Hal

ini dibuktikan dengan tidak terdapatnya penetapan status keadaan konflik skala nasional secara publish, sehingga gangguan keamanan dalam negeri/konflik sosial berlatar belakang ideologi radikal, dan isu separatisme tidak terjadi.

Berikut data dukung berupa diagram perbandingan berdasarkan sumber data Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Direktorat Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri:

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan Sumber Konflik**  
**(UU No 7/2012) selama 5 (lima) Tahun 2015-2019**



Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Perbandingan peristiwa konflik sosial berdasarkan sumber konflik (UU No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial) di tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

1. Tahun 2015 jumlah konflik yang terjadi 58 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
  - Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 46 peristiwa atau 79,31%,
  - Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa atau 1,72%,
  - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 11 peristiwa atau 18,96%.
2. Tahun 2016 jumlah konflik yang terjadi 68 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut:
  - Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 51 peristiwa atau 75%,



- Perseteruan SARA berjumlah 2 peristiwa atau 2,94%,
  - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 15 peristiwa atau 22,05%.
3. Tahun 2017 jumlah konflik yang terjadi 78 peristiwa dengan rincian sebagai berikut:
- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 66 peristiwa atau 84,61%,
  - Perseteruan SARA berjumlah 0 peristiwa atau 0%,
  - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 12 peristiwa atau 15,38%.
4. Tahun 2018 jumlah konflik yang terjadi 47 peristiwa dengan rincian sebagai berikut:
- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 42 peristiwa atau 89,36%,
  - Perseteruan SARA berjumlah 0 peristiwa atau 0%,
  - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 5 peristiwa atau 10,69%.
5. Tahun 2019 jumlah konflik yang terjadi 31 peristiwa dengan rincian sebagai berikut:
- Permasalahan Ipoleksosbud berjumlah 24 peristiwa atau 77,41%,
  - Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa atau 3,22%,
  - Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 6 peristiwa atau 19,35%.

**Grafik 3.2**  
**Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan**  
**Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2015**




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional



Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2015 berjumlah 58 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- a. Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 8 peristiwa konflik;
- b. Provinsi Jawa Timur 6 peristiwa konflik;
- c. Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing berjumlah 5 peristiwa konflik;
- d. Provinsi Papua berjumlah 4 peristiwa konflik;
- e. Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sulawesi Utara masing-masing berjumlah 3 peristiwa konflik;
- f. Provinsi Jambi, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Maluku masing-masing berjumlah 2 peristiwa konflik;
- g. Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua Barat masing-masing berjumlah 1 peristiwa konflik;
- h. Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara masing-masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

**Grafik 3.3**  
**Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan**  
**Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2016**




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2016 berjumlah 68 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- Provinsi Papua terdapat 11 peristiwa konflik;
- Provinsi Sumatera Utara terdapat 8 peristiwa konflik;
- Provinsi Lampung, Provinsi Jabar, Provinsi Nusa Tenggara Barat masing-masing berjumlah 5 peristiwa konflik;
- Provinsi Riau terdapat 4 peristiwa konflik;
- Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua Barat terdapat 3 peristiwa konflik;
- Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi D.I Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara masing-masing terdapat 2 peristiwa konflik;
- Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Maluku masing-masing terdapat 1 peristiwa konflik;
- Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Gorontalo masing-masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

**Grafik 3.4**  
**Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan**  
**Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2017**




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2017 berjumlah 78 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- Provinsi Papua terdapat 15 peristiwa konflik;
- Provinsi DKI Jakarta 11 peristiwa konflik;
- Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Maluku masing-masing 6 peristiwa konflik;
- Provinsi Sumatera Utara 4 peristiwa konflik;
- Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Papua Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi masing-masing berjumlah 3 peristiwa konflik;
- Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing berjumlah 2 peristiwa konflik;
- Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Riau, Provinsi Bali, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Timur masing-masing berjumlah 1 peristiwa konflik;
- Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DIY, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Gorontalo masing-masing 0 (nol), belum ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

**Grafik 3.5**  
**Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan**  
**Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2018**




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2018 berjumlah 47 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- Provinsi Papua terdapat 7 peristiwa konflik;
- Provinsi Jawa Timur terdapat 6 peristiwa konflik
- Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 5 Peristiwa konflik;
- Provinsi Maluku terdapat 4 Peristiwa konflik;
- Provinsi Jawa Barat terdapat 3 Peristiwa konflik;
- Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara terdapat 2 Peristiwa konflik;
- Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Lampung terdapat 1 Peristiwa konflik;
- Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Tenggara di masing-masing daerah tersebut tidak ada peristiwa konflik yang dilaporkan.

**Grafik 3.6**  
**Rekapitulasi Peristiwa Konflik Sosial Berdasarkan**  
**Pengelompokan Wilayah Provinsi di Tahun 2019**




Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional

Berdasarkan pengelompokan wilayah/Provinsi, rekapitulasi peristiwa konflik sosial di tahun 2019 berjumlah 31 peristiwa konflik, berikut sebaran daerahnya:

- a. Provinsi Sumatera Utara terdapat 3 peristiwa konflik
- b. Provinsi Aceh terdapat 1 peristiwa konflik
- c. Provinsi Bengkulu terdapat 1 peristiwa konflik
- d. Provinsi Jambi terdapat 1 peristiwa konflik
- e. Provinsi Lampung terdapat 1 peristiwa konflik
- f. Provinsi DKI Jakarta terdapat 1 peristiwa konflik
- g. Provinsi Jawa Barat terdapat 3 peristiwa konflik
- h. Provinsi Jawa Tengah terdapat 2 peristiwa konflik
- i. Provinsi Jawa Timur terdapat 4 peristiwa konflik
- j. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 1 peristiwa konflik
- k. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 1 peristiwa konflik
- l. Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 2 peristiwa konflik
- m. Provinsi Sulawesi Selatan terdapat 1 peristiwa konflik
- n. Provinsi Sulawesi Barat terdapat 1 peristiwa konflik
- o. Provinsi Maluku terdapat 1 peristiwa konflik
- p. Provinsi Kalimantan Timur terdapat 1 peristiwa konflik
- q. Provinsi Papua Barat terdapat 2 peristiwa konflik
- r. Provinsi Papua terdapat 3 peristiwa konflik
- s. Provinsi Bangka Belitung terdapat 1 peristiwa konflik

Grafik 3.7

Grafik Peristiwa Konflik Sosial dari tahun 2014-2019



Sumber data : Direktorat Kewaspadaan Nasional

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mulai tahun 2014-2019 telah terekam sebanyak 357 peristiwa konflik dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2014 telah terjadi 83 peristiwa konflik;
- Tahun 2015 telah terjadi 58 peristiwa konflik;
- Tahun 2016 telah terjadi 68 peristiwa konflik;
- Tahun 2017 telah terjadi 78 peristiwa konflik;
- Tahun 2018 telah terjadi 47 peristiwa konflik; dan
- Tahun 2019 telah terjadi 31 peristiwa konflik.

Sejak terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat dilihat grafik peristiwa konflik sosial bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun bergerak menurun mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdapat kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 peristiwa konflik, dan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 16 peristiwa konflik. Konflik yang terjadi dalam hal ini secara langsung tidak berimplikasi utama, karena konflik yang terjadi tidak menghambat proses pembangunan termasuk pemberdayaan manusia di daerah tertinggal, konflik teratasi dengan baik sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah khususnya aparat keamanan tidak mengalami penurunan, dan setiap konflik yang terjadi tetap ada mekanisme komunikasi politik yang baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.



Adapun upaya-upaya yang dilakukan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya antara lain melalui:

**1. Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang kewaspadaan nasional.**

Pada tahun 2019 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tidak menyusun peraturan perundang-undangan pedoman bidang kewaspadaan nasional, hal ini disebabkan karena penyusunan regulasi pada tahun-tahun sebelumnya masih dianggap relevan untuk digunakan dan diterapkan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Efektifitas dan produktifitas pemberlakuan regulasi serta kebijakan yang tengah berlangsung telah menjadi optimisme dan harapan dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga perlu secara terus-menerus ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

**2. Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (Penanganan Konflik Sosial) seluruh Indonesia.**

Pada indikator ini meliputi kegiatan dialog, fasilitasi pemberdayaan pemuda, sosialisasi, rakor serta Focus Group Discussion (FGD) dengan capaian 100%. Aktifitas kegiatan indikator sebagai berikut:

- a. Dialog Kebangsaan dalam rangka Kewaspadaan Nasional Terkait Masuknya Orang Asing / Sindikat Internasional ke Wilayah Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan di satu daerah yaitu di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali pada tanggal Jumat, 26 April 2019 di Wyndham Jivva Resort Bali, Jalan Subak Lembang No.16, Pantai Lembang, Klungkung, Bali. Peserta Dialog Kebangsaan sebanyak 100 orang yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol Kabupaten Bone, Kabupaten



Langkat, Kota Bukit Tinggi, Badan Kesbangpol Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali dan Dinas/OPD/Instansi Vertikal terkait di Kabupaten Klungkung), Lurah dan Camat terpilih, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat/Perempuan, Pemuda/Mahasiswa/Ormas Pemuda, Forum-forum Kemitraan Masyarakat di Kabupaten Klungkung dan Ditjen Polpum Kemendagri. Kegiatan dialog kebangsaan ini menjadi salah satu upaya dalam rangka:

- meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran masyarakat terkait terciptanya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI, dan
- mendorong pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar membudayakan, melembagakan dan sekaligus mempertegas komitmen cinta tanah air dan sadar hukum dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai sarana untuk antisipasi, deteksi dini, cegah dini dan lapor dini terkait masuknya orang asing / sindikat internasional.

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut penekanan yang disampaikan kepada para peserta dialog adalah :

- Terus tingkatkan peran dan fungsi kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- Tingkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya di bidang pengawasan orang asing sebagai salah satu langkah peningkatan fungsi pengawasan;
- Tingkatkan efektifitas komunikasi, kerjasama dan koordinasi aktif antar instansi terkait khususnya dalam hal pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing di daerah;
- Terus lakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kegiatan orang asing melalui usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat khususnya di bidang keimigrasian;



- Manfaatkan forum-forum kemasyarakatan seperti: Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum-Forum/ Organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai mitra dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing di daerah.
  - Tingkatkan kewaspadaan dini selaku Aparatur Negara dan Kewaspadaan Dini masyarakat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang dapat timbul dari keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di daerah;
  - Untuk selalu mengedepankan kepentingan bangsa serta pelihara dan pertahankan keutuhan NKRI sebagai prioritas utama.
- b. Rapat Koordinasi Sinergitas dan monev Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional.

Output kegiatan Koordinasi Sinergitas dan monev Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan Nasional adalah Daerah yang Mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial dan peningkatan kewaspadaan dini di daerah) seluruh Indonesia. Pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali di daerah yaitu :(1) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok, 25 Juli 2019. Jumlah peserta 100 peserta terdiri dari Kapolda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Danrem 162 Wiro Bhakti Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/ Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, Unsur FKUB, FKDM, FPK se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Unsur tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan organisasi masyarakat; (2) Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, tanggal 26 September 2019. Jumlah 60 Peserta terdiri dari Para Pejabat Esselon I,II,III, IV dan JFU dilingkungan Kementerian Dalam Negeri , Kemensos, Kemenkominfo, Direktur Penataan Kemenko PMK,Kemenlu, BAIS TNI, BIN,



POLRI, Bekraf, Polhukam, Bakesbangpol Prov. DKI Jakarta, Kesbangpol Prov. Banten, Kesbangpol Prov. Jabar, Kesbangpol Prov. Jawa Tengah, Kesbangpol Prov. Jawa Timur, Kesbangpol Prov. Jabar, Kesbangpol Kota Bekasi, Kesbangpol Kota Bandung, Kesbangpol Kota Malang, Kesbangpol Kota Depok; (3) Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan, tanggal 29 Oktober 2019. Dengan jumlah peserta sebanyak 150 Peserta terdiri dari Camat se-Kota Tangerang Selatan, Lurah se-Kota Tangerang Selatan, ASN Bakesbangpol, ASN Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Badan Intelijen Daerah Kota Tangerang Selatan, Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan, Perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Tangerang Selatan, Perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan Kota Tangerang Selatan, Tokoh Masyarakat Kota Tangerang Selatan, Tokoh Adat Kota Tangerang Selatan, Tokoh Agama Kota Tangerang Selatan, Perwakilan Organisasi Masyarakat Kota Tangerang Selatan, Ditjen Polpum Kemendagri.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur-unsur kelembagaan dalam rangka perkembangan situasi social politik dan tramtibmas serta penguatan fungsi koordinasi dan sinergitas diantara pemangku kepentingan dalam bidang kewaspadaan nasional.

Dari kegiatan tersebut ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama yaitu :

- Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergitas antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat/provinsi dan kab/kota, TNI/Polri, serta tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat melalui penyatuan persepsi sebagai upaya penyamaan langkah, visi dan misi dalam rangka penguatan kewaspadaan nasional;
- Menghilangkan ego sektoral masing-masing pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan sinergitas antar komponen bangsa dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional;
- Meningkatkan peran serta masyarakat melalui forum forum kemitraan pemerintah dan masyarakat seperti FKUB, FKDM, FPK dan forum-forum



lainnya sebagai saluran komunikasi dan koordinasi peningkatan bidang kewaspadaan nasional dengan mengedepankan peran lembaga budaya atau adat serta menghormati kearifan lokal.

- Menjaga iklim yang kondusif di daerah melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam mensukseskan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.

c. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Kewaspadaan Nasional.

Kegiatan ini berkoordinasi bersama Unsur Intelijen Dalam Penanganan Gangguan Kemtratribum dilaksanakan sebanyak 4 (kali) yaitu 1 (satu) kali di daerah yaitu Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, dan 3 (tiga) kali dilaksanakan di *Situation Room* Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 100 orang yang terdiri dari Unsur pejabat dan staf Kesbangpol Kabupaten dan Kota, Forkopimda Kota Malang, Forkopimcam, FKUB dan FKDM Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pengawasan dan evaluasi aparatur Pemerintah Daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan di daerah dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.

Dari Kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang disepakati yaitu :

- Mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi, kabupaten/Kota, dan Kecamatan untuk membentuk Tim Kewaspadaan Dini sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, senantiasa meningkatkan koordinasi lintas K/L dan Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi Penanganan konflik Sosial yang merupakan program strategis nasional tingkat Pusat maupun daerah khususnya dalam bentuk penyusunan rencana aksi nasional penanganan konflik sosial.
- Mendorong *political will* pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pembinaan dan fasilitasi kelembagaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan mitra strategis lainnya di daerah dalam rangka



- optimalisasi pelaksanaan kewaspadaan nasional, diantaranya FKDM, FKUB, FKPT, dan FPMMI Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia).
- Mendorong peran serta masyarakat melalui forum-forum kemitraan antara pemerintah dan masyarakat seperti KOMINDA, FKUB, FKDM, FPK dan forum-forum lainnya, sebagai saluran komunikasi dan koordinasi peningkatan bidang kewaspadaan nasional dengan mengedepankan peran lembaga budaya atau adat serta menghormati kearifan lokal serta perlu adanya penguatan fungsi FKDM sebagai pelaksana utama unsur masyarakat kewaspadaan di daerah.
  - Meningkatkan pembinaan dan mengkoordinasikan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta kecamatan dalam peningkatan peran Forkopimda dan Forkopimcam dalam rangka kewaspadaan dini di daerah serta adanya penguatan kelembagaan Forkopimcam dalam membantu
- d. Forum Komunikasi dan koordinasi nasional faham radikal, forum ini bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani berkembangnya faham radikal di daerah. Kegiatan forum koordinasi nasional faham radikal dilaksanakan dengan pemantauan dan monitoring ke daerah yang terpapar radikalisme.

Dalam pemantauan dan monitoring terkait penanganan paham radikal dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Penanganan faham radikal perlu dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi dan menyeluruh oleh para pemangku kepentingan baik ditingkat pusat maupun didaerah
- Perlu keterpaduan program antar instansi terkait dari tingkat pusat sampai daerah dalam penanganan radikalisme dan terorisme, khususnya dalam bidang pencegahan;
- Keterpaduan dalam penanganan radikalisme dan terorisme perlu dituangkan melalui kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam operasional/ pelaksanaan program masing-masing instansi



- Mendorong pemberdayaan peran serta masyarakat melalui forum-forum kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat seperti FKUB, FKDM, FPK, PPWK, FKPT, dan forum-forum lainnya, sebagai saluran komunikasi dan koordinasi dalam mencegah berkembangnya paham radikal di daerah;
  - Mengedepankan dialog antar umat beragama dalam interaksi social baik antar pemimpin dan umat beragama guna mencegah penyebaran paham kebencian serta meningkatkan kerjasama dalam penyelesaian masalah social secara bersama-sama;
  - Aktualisasi nilai-nilai pancasila perlu diimplementasikan pada semua aspek, khususnya aspek pendidikan disemua jenjang pendidikan, dengan mengedepankan pendidikan karakter bangsa, budi perkerti dan kearifan lokal.
- e. Forum Dialog Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing di Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan di satu daerah yakni di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2019 bertempat di Golden View Hotel, Bengkong Laut, Batam, Kepulauan Riau dengan tujuan kegiatan untuk meningkatkan komunikasi dan kesepahaman antar pemerintahan daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air terkait pemeliharaan situasi aman dan damai di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau serta untuk kegiatan peliputan jurnalis/syuting film asing agar tidak mengarah atau menyimpang kepada masalah keagamaan (isu SARA), ideologi politik (propaganda ideologi), sosial dan budaya (tidak sesuai norma/adat, gambaran keliru tentang budaya Indonesia), keamanan dan ketertiban umum (tidak provokatif, kriminal).

Peserta Forum Dialog Dalam Rangka Pemantauan dan Pengawasan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing (Peneliti Asing/Jurnalis Asing/Syuting Film Asing) di Kepulauan Riau 2019 sebanyak 60 orang yang diikuti oleh Kaban Kesbangpol Provinsi Wilayah Sumatera, Kesbangpol Kota Batam, Dinas Teknis terkait/instansi vertikal di daerah, Komunikasi Intelijen



Daerah Kota Batam, Forum Masyarakat (FKUB, FKDM, FPK, FKPT), Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Ormas, Camat di lingkungan Kota Batam dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Dari Forum Dialog tersebut menghasilkan rekomendasi yang isinya adalah sebagai berikut:

- Tingkatkan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah (SKPD terkait), TNI, Polri serta instansi vertikal lainnya serta forum-forum Kemitraan Masyarakat dalam mendukung pemantauan kegiatan Jurnalis/Shooting film asing guna menjaga situasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Kepulauan Riau;
  - Tingkatkan wawasan aparat pemerintah daerah tentang perkembangan situasi nasional dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam;
  - Optimalkan penyelenggaraan kewaspadaan dini, deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat.
- f. Penyelenggaraan Forum Dialog dalam rangka Cegah Dini terhadap Perkembangan Konflik di Daerah dan Pembahasan Isu Strategis lainnya. Kegiatan dilaksanakan Pada 26 April 2019 di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, diikuti oleh 80 orang (Kesbangpol Provinsi, unsur TNI, Polri, SKPD, FKDM, FKUB, dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kabupaten Donggala.
- g. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah pada tanggal 28 Agustus 2019 di Jakarta yang diikuti oleh 140 orang peserta dari unsur Kesbangpol 34 provinsi dan kabupaten/kota terpilih.
3. **Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemda terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar.**
- a. Penguatan Kapasitas kemampuan intelijen bagi aparat pusat dan daerah.



Kegiatan ini ditujukan bagi personil kesbangpol yang diproyeksikan akan menjadi bagian dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dari unsur Kesbangpol. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober s.d 07 November 2019 bertempat di Pusat Pendidikan Intelijen Angkatan Darat Ciomas Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan peserta kegiatan Penguatan Kapasitas kemampuan intelijen sebanyak 200 orang, yang terdiri dari Aparatur Kementerian Dalam Negeri 26 orang dan Aparatur Pemerintah Daerah 174 orang.

Adapun Tujuan Pelaksanaan Kegiatan antara lain:

- Membentuk aparatur intelijen pemerintahan calon anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan deteksi dini dan cegah dini (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2028 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah).
- Meningkatkan kemampuan ilmu intelijen dalam rangka meningkatkan fungsi deteksi dini dan cegah dini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama dan koordinasi dengan unsur intelijen negara lainnya.

Materi yang diberikan yaitu :

- Pembentukan jaring;
- Pelaporan;
- Safe house;
- Kedok/cover;
- Pengawasan orang asing;
- Dasar analisa;
- Pemetaan konflik;
- Intelijen pemerintahan;
- Wawancara;
- Pengamanan;



- Teknik Pengaruhi sasaran; dan
- Aplikasi.

b. Penyelenggaraan Forum Dialog Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia

Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali di daerah yaitu (a) Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat, tanggal 3 Mei 2019. Hotel Aryaduta, Peserta dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang yang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, BAIS, BIN, Badan Ekonomi Kreatif, dan Masyarakat Melanesia Indonesia (khususnya masyarakat di Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). (b) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Hotel Royal Darmo Malioboro, Jl. Kemetiran Kidul No. 54 Pringgokusuman (Malioboro) tanggal 16 Juli 2019, jumlah peserta 120 orang dari anggota FPMMI (Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara) dan Stake holder terkait. Tetapi utusan dari Provinsi Papua tidak hadir. (c) Provinsi DKI Jakarta, Hotel Mercure, Jl. Hayam Wuruk No.123 Glodok Jakarta Barat tanggal 12 September 2019. Jumlah Peserta 60 orang terdiri dari Kemenko Polhukam, Kemenlu, BAIS, BIN, Badan Ekonomi Kreatif, dan Masyarakat Melanesia Indonesia (khususnya masyarakat di Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat). Tujuan dari kegiatan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi membina kerukunan, melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai sosial budaya, dan kerjasama masyarakat Melanesia Indonesia.

Dari Kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yang disepakati yaitu :

- Sosialisasi Permendagri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) perlu dilaksanakan secara intensif dalam rangka penyamaan persepsi, visi, misi dan langkah dalam rangka mengembangkan kehidupan ekonomi sosial dan budaya masyarakat Melanesia Indonesia.
- Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu menganggarkan kegiatan terkait penyelenggaraan FPMMI di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT di tahun 2020.



- Pemerintah dan Pemda Papua agar mendorong Provinsi Papua membentuk Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia tingkat Provinsi.
- Kegiatan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia dapat berelaborasi dengan Pemanfaatan Anjungan Daerah untuk kegiatan-kegiatan penampilan budaya-budaya Melanesia Indonesia.

#### **4. Jumlah daerah yang telah dipetakan, pemantauan dan pelaporan situasi daerah secara efektif dan teratur.**

- a. Penyusunan pemetaan permasalahan kewaspadaan nasional dan monitoring evaluasi di wilayah perbatasan antar Negara, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui situasi/kondisi di Wilayah Perbatasan yang mempunyai potensi konflik dan rawan terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu dan merusak persatuan dan kesatuan, keutuhan wilayah, serta kedaulatan negara dalam upaya meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Wilayah Perbatasan.
- Kegiatan pertama dilaksanakan di kota Batam Prov. Kepulauan Riau, pada tanggal 27 Februari 2019 bertempat di Hotel Golden View, Jl. Bengkong Laut, Tanjung Buntung Kota Batam. Dalam kegiatan ini mengundang 80 orang Peserta yang terdiri dari Instansi terkait (Badan Kesbangpol Provinsi, Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota, Kodam, Korem, BINDA, BAIS, Lantamal, Lanud, Polda, Polres, Polair, Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Prov. Sulut, Kejaksaan, Bea Cukai, BNP, Satgas Perbatasan, Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD), Dinas Dukcapil, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Sosial.
  - Kegiatan kedua dilaksanakan di Prov. DKI Jakarta pada tanggal 22 Juli 2019 bertempat di Hotel A One Jakarta, Jl. KH. Wahid Hasyim, No 80, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan ini mengundang 80 orang Peserta yang terdiri dari Instansi/ Kementrian Lembaga terkait tingkat pusat, Kaban Kesbangpol Provinsi/Kab/Kota di 13 provinsi perbatasan antar negara, (Prov Riau, Prov Kepulauan Riau, Prov Aceh, prov Maluku, Prov Maluku Utara, Prov. Papua, Prov Papua Barat, Prov Kalimantan barat, Prov



Kalimantan utara, Prov Kalimantan timur, Prov Sumatera Utara, Prov Sulawesi Utara, Prov Nusa Tenggara Timur)

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan di Wilayah Perbatasan Antar Negara, yakni:

- Cenderung memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang belum memadai, karena kurang didukung oleh tingkat pendidikan yang memadai;
- Pemanfaatan sumber daya alam sebagai untuk mendukung keamanan ekonomi belum optimal, karena tingkat kemampuan dan keterampilan masyarakat Kawasan Perbatasan kurang memadai;
- Layanan pendidikan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan masih belum optimal, terutama pada aspek daya dukung infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik;
- Layanan kesehatan bagi masyarakat Kawasan Perbatasan belum memadai;
- Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya integrasi nasional, nilai-nilai kewaspadaan nasional melalui pengamalan Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Rentan terhadap timbulnya konflik pada masyarakat Kawasan Perbatasan yang dipicu oleh adanya kegiatan-kegiatan yang tidak didasari oleh sikap saling menghormati dan menghargai keberadaan masing-masing masyarakat Kawasan Perbatasan; dan
- Masih belum optimalnya inisiatif dari masyarakat Kawasan Perbatasan dalam menjaga daerah perbatasan, yang disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk melaksanakannya.

Dalam kegiatan tersebut juga dihasilkan beberapa rekomendasi bagi para *stakeholders* dengan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Perbatasan, diantaranya:

- Agar lebih mengintensikan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan Kawasan Perbatasan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya;



- Meningkatkan insentif bagi aparat baik militer maupun sipil sebagai apresiasi atas integritas, loyalitas, dan kedisiplinan dalam mengawasi dan menjaga Kawasan Perbatasan;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menambah jumlah tenaga pendidik, baik melalui Program SM3T (Sarjana Mendidik bagi Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdalam) maupun program sejenis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Perbatasan;
- Menjajaki kerjasama dengan pihak swasta untuk pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Perbatasan, baik dalam hal pendanaan maupun untuk hal penataan kawasan;
- Meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Kawasan Perbatasan untuk mengantisipasi adanya berbagai modus kegiatan yang dapat merugikan masyarakat di Kawasan Perbatasan;
- Membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kawasan Perbatasan sebagai layanan dasar atas hak-hak masyarakat sebagai warganegara;
- Meningkatkan kerjasama dengan pihak TNI/Polri yang mengawasi dan menjaga Kawasan Perbatasan, untuk mengantisipasi tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang merugikan masyarakat Kawasan Perbatasan;
- Menyediakan infrastruktur jalan yang memadai agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kawasan Perbatasan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf ekonomi masyarakat;
- Mendorong berkembangnya kebudayaan daerah masyarakat Kawasan Perbatasan sebagai bentuk kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik pengembangan pariwisata khas Kawasan Perbatasan;
- Memperkuat peran pemimpin informal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dalam mendorong berkembangnya masyarakat Kawasan Perbatasan sesuai jatidiri masyarakat terutama dalam menghadapi globalisasi.



b. Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin)

Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Bidang Sosial Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dimaksudkan sebagai sarana untuk memantau perkembangan situasi di 34 provinsi dimana kejadian yang menonjol di klasifikasikan ke dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan terorisme. Dalam rangka pelaporan informasi secara cepat dan real time, penyusunan Puskomin diakses oleh pimpinan di Kemendagri melalui aplikasi yang bisa di akses kapanpun dan dimanapun. Untuk mendukung hal tersebut, petugas puskomin melaksanakan piket 24 jam untuk menampung dan memonitor perkembangan situasi wilayah di 34 provinsi pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 Aplikasi puskomin telah diintegrasikan dengan aplikasi yang ada di direktorat Kewaspadaan Nasional antara lain Aplikasi Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Aplikasi Penanganan Konflik Sosial dan Penanganan Orang Asing, sehingga mempermudah daerah untuk mengaksesnya. Setiap Daerah Provinsi sudah diberi User ID dan Password sehingga dapat mengakses dan dapat melakukan entry data terkait kejadian/ Informasi dari daerah masing-masing.

**5. Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja Tim Terpadu dalam rangka penanganan konflik sosial**

Tindak lanjut UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan PP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.

Salah satu kebijakan Pemerintah dalam rangka menjamin terciptanya kondisi keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional kedepan adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, yang dilanjutkan dengan dikeluarkannya kembali Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan



efektivitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri baik di Tingkat Pusat, Provisi dan Kab/Kota, dengan mengikutsertakan semua unsur meliputi Kemeterian Lembaga terkait untuk tingkat pusat, sementara di tingkat daerah meliputi SKPD dan instansi vertikal terkait di daerah. Tujuan dibentuknya Tim Terpadu Penanganan gangguan keamanan dalam negeri adalah menjamin adanya kesatuan komando dan pengendalian serta kejelasan sasaran, rencana aksi, pejabat yang bertanggungjawab pada masing-masing permasalahan, serta target waktu penyelesaiannya.

**Tabel 3.3**  
**Data Rekapitulasi**  
**Pembentukan SK Tim Terpadu tahun 2019**

No	Provinsi	Provinsi	Kab/Kota	
			Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
1	NAD	√	23	0
2	Sumut	√	30	3
3	Sumbar	√	19	0
4	Riau	√	12	0
5	Jambi	√	11	0
6	Sumsel	√	16	1
7	Bengkulu	√	10	0
8	Lampung	√	15	0
9	Babel	√	7	0
10	Kepri	√	6	1
11	DKI Jakarta	√	6	0
12	Jabar	√	20	7
13	Jateng	√	34	1



No	Provinsi	Provinsi	Kab/Kota	
			Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
14	DIY	√	5	0
15	Jatim	√	37	1
16	Banten	√	7	1
17	Bali	√	9	0
18	NTB	√	10	0
19	NTT	√	22	0
20	Kalbar	√	14	0
21	Kalteng	√	14	0
22	Kalsel	√	13	0
23	Kaltim	√	10	0
24	Kaltara	√	5	0
25	Sulut	√	15	0
26	Sulteng	√	13	0
27	Sulsel	√	20	4
28	Sultra	√	17	0
29	Gorontalo	√	6	0
30	Sulbar	√	5	1
31	Maluku	√	10	1
32	Malut	√	10	0
33	Papua	√	10	19
34	Papua Barat	√	6	7
<b>Total</b>		<b>34</b>	<b>467</b>	<b>47</b>

Dari tabel diatas, pembentukan SK Tim terpadu tersebut sudah terbentuk di 34 Provinsi atau 100 % dari total Provinsi yang ada di wilayah Indonesia dan pada tingkat kab/kota dari 514 Kab/Kota baru berjumlah 467 Kab/Kota atau 90,08 % dari total kab/kota yang ada di Indonesia atau sudah lebih 50 % dari jumlah keseluruhan kab/kota sehingga hal ini memacu peningkatan sosialisasi

pembentukan SK tim terpadu, akan tetapi secara fungsional pelaksanaan tugas tim terpadu sudah terlaksana melalui dukungan anggaran APBD sejak tahun 2013. Tindak lanjut dari pelaksanaan Inpres nomor 1 tahun 2014 adalah berupa Rakornas Tim Terpadu Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial dan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kab/Kota dalam rangka penanganan konflik. Berikut adalah deskripsi kegiatan :

- a. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 di Jakarta. Rakornas ini dibuka oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang dihadiri peserta sebanyak 1500 orang dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Sekda Provinsi, Kaban Kesbangpol Provinsi, Ka.BINDA, Kajati, Asops Kodam/ Kasi Ops Korem, Asintel Kodam/ Kasi Intel Korem, Karo Ops Polda, Dir Intelkam Polda, Bupati/Walikota se-Indonesia, Kaban/Kakan Kesbangpol Kab/Kota se Indonesia.

Gambar 3.1  
Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019



Dari Rakornas ini perhatian para peserta Rakornas yaitu :

- Khusus bagi kepala daerah, agar merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di Masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial;
- Tingkatkan terus efektifitas, keterpaduan dan sinergitas tim terpadu Penanganan Konflik Sosial, khususnya dalam mengantisipasi kerawanan konflik sosial di daerah;
- Tingkatkan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah melalui pelaksanaan renaksi terpadu penanganan konflik sosial tahun



2019 yang telah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing timdu penanganan konflik sosial baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota.

Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kabupaten/Kota dalam rangka penanganan konflik dilaksanakan di 4 (empat) daerah, untuk wilayah barat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat (B04) dan di Provinsi Jawa Timur (B08), sedangkan wilayah timur dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan (B04) dan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur (B08). Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.04 Tahun 2019 se-Wilayah Sumatera dan Jawa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.04 Tahun 2019 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2018 se-Wilayah Sumatera dan Jawa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di Provinsi Jawa Timur. Dan pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B.08 Tahun 2019 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, disampaikan sebagai berikut:

- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi** Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun 2019 Wilayah Sumatera dan Jawa adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun 2019 Wilayah Sumatera dan Jawa**

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
----	----------	-----------	-------------	------------



1	DI. Yogyakarta	1	108.84%	
2	Jawa Timur	2	97.61%	
3	Lampung	3	94.71%	
4	Riau	4	88.82%	
5	Aceh	5	87.60%	
6	Jawa Tengah	6	87.00%	
7	Sumatera Barat	7	79.71%	
8	Sumatera Utara	8	77.29%	
9	Jambi	9	75.60%	
10	DKI Jakarta	10	67.20%	
11	Kepulauan Riau	11	58.07%	
12	Kepulauan Bangka Belitung	12	56.19%	
13	Jawa Barat	13	50.00%	
14	Bengkulu	14	32.35%	
15	Sumatera Selatan	15	11.53%	
16	Banten	16	0 %	Tidak Kirim Data Dukung

- Daftar Peringkat Hasil Evaluasi Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun 2019 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Laporan Rencana Aksi Target B.04 Tahun 2019 se-Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat**

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Nusa Tenggara Timur	1	87.05%	
2	Maluku Utara	2	85.79%	
3	Kalimantan Selatan	3	81.31%	
4	Papua Barat	4	81.17%	
5	Bali	5	74.89%	



NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
6	Kalimantan Tengah	6	74.25%	
7	Kalimantan Timur	7	73.25%	
8	Gorontalo	8	71.4%	
9	Sulawesi Tengah	9	64.33%	
10	Sulawesi Selatan	10	62.93%	
11	Sulawesi Utara	11	55%	
12	Nusa Tenggara Barat	12	48.23%	
13	Kalimantan Utara	13	46.66%	
14	Sulawesi Barat	14	44.93%	
15	Kalimantan Barat	15	38.94%	
16	Sulawesi Tenggara	16	22.33%	
17	Maluku	17	16%	
18	Papua	18	0.0%	Tidak Kirim Data Dukung

- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi** Laporan Rencana Aksi Target Pelaporan B.08 Tahun 2019 Wilayah Sumatera dan Jawa adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Laporan Rencana Aksi Target Pelaporan B.08 Tahun 2019**  
**Wilayah Sumatera dan Jawa**

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Riau	1	101.18 %	
2	Jawa Timur	2	99.17 %	
3	Lampung	3	92.53 %	
4	Jawa Tengah	4	90.67 %	
5	Sumatera Barat	5	90.00 %	
6	Aceh	6	88.33 %	
7	Kepulauan Riau	7	88.07 %	
8	D I Yogyakarta	8	79.63 %	
9	DKI Jakarta	9	76.10 %	
10	Sumatera Utara	10	75.76 %	



NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
11	Jawa Barat	11	73.07 %	
12	Jambi	12	71.00 %	
13	Bengkulu	13	29.41 %	
14	Banten	14	28.93 %	
15	Kep. Bangka Belitung	15	19.38 %	
16	Sumatera Selatan	16	0 %	Tidak Kirim Data Dukung

- Daftar **Peringkat Hasil Evaluasi** Laporan Rencana Aksi Target Pelaporan B.08 Tahun 2019 se-Wilayah Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Laporan Rencana Aksi Target Pelaporan B.08 Tahun 2019 se-Wilayah Timur**

NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
1	Maluku Utara	1	98.9474 %	
2	Nusa Tenggara Timur	2	86.5294 %	
3	Kalimantan Selatan	3	82.8125 %	
4	Kalimantan Tengah	4	79.25 %	
5	Kalimantan Barat	5	75.5882 %	
6	Papua Barat	6	73.8235 %	
7	Gorontalo	7	71.6667 %	
8	Sulawesi Tengah	8	69.3333 %	
9	Bali	9	68.4211 %	
10	Kalimantan Timur	10	59.4375 %	
11	Sulawesi Barat	11	56 %	
12	Nusa Tenggara Barat	12	55.9412 %	
13	Kalimantan Utara	13	47.0952 %	
14	Sulawesi Utara	14	41.4118 %	
15	Sulawesi Tenggara	15	31.9444 %	
16	Maluku	16	22.8 %	
17	Sulawesi Selatan	17	14.0625 %	



NO	PROVINSI	PERINGKAT	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
18	Papua	18	0 %	Tidak Kirim Data Dukung

**Tabel 3.8**  
**Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2019 Wilayah Sumatera dan Jawa**

No	Provinsi	Jumlah Renaksi	Data Dukung Tidak Lengkap/ Tidak Kirim (0%)	Data Dukung Tidak Lengkap (1-49%)	Mendekati Target (50-74%)	Sesuai Target (75-100%)	Melebihi Target (101-120%)
1	Aceh	15	0	2	0	10	3
2	Sumut	17	0	3	4	10	0
3	Sumbar	17	0	3	3	7	4
4	Riau	17	0	2	2	8	5
5	Kepri	15	1	3	5	6	0
6	Jambi	15	0	3	3	8	1
7	Bengkulu	17	9	2	2	4	0
8	Sumsel	15	13	0	1	1	0
9	Babel	16	4	2	3	7	0
10	Lampung	17	0	0	3	10	4
11	Banten	15	15	0	0	0	0
12	DKI Jakarta	20	0	5	4	11	0



13	<b>DIY</b>	15	4	2	4	5	0
14	<b>Jabar</b>	15	0	1	2	10	2
15	<b>Jateng</b>	19	0	0	1	6	12
16	<b>Jatim</b>	18	0	1	1	10	6

**Tabel 3.9**  
**Hasil Evaluasi B.04 Tahun 2019 Wilayah Indonesia Timur**

No	Provinsi	Jumlah Renaksi	Data Dukung Tidak Lengkap/ Tidak Kirim (0%)	Data Dukung Tidak Lengkap (1-49%)	Mendekati Target (50-74%)	Sesuai Target (75-100%)	Melebihi Target (101-120%)
1	Kalimantan Barat	16	9	0	2	4	1
2	Kalimantan Tengah	20	0	5	3	8	4
3	Kalimantan Utara	21	5	4	5	7	0
4	Kalimantan Timur	16	0	4	3	8	1
5	Kalimantan Selatan	16	0	10	4	2	0
6	Bali	19	2	0	7	8	2
7	NTT	17	0	1	3	12	1
8	NTB	17	8	0	2	5	2
9	Sulawesi Barat	15	7	1	1	5	1
10	Sulawesi Selatan	16	0	4	6	5	1
11	Sulawesi Tengah	15	2	3	2	6	2
12	Sulawesi Tenggara	18	9	6	2	1	0
13	Sulawesi Utara	17	1	7	4	5	0
14	Gorontalo	15	0	5	1	6	3
15	Maluku	15	11	1	2	1	0
16	Maluku Utara	19	0	3	2	11	3
17	Papua	16	16	0	0	0	0
18	Papua Barat	15	0	2	2	13	0



**Tabel 3.10**  
**Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2018 Wilayah Sumatera dan Jawa**

No	Provinsi	Jumlah Renaksi	Data Dukung Tidak Lengkap/ Tidak Kirim (0%)	Data Dukung Tidak Lengkap (1-49%)	Mendekati Target (50-74%)	Sesuai Target (75-100%)	Melebihi Target (101-120%)
1	Aceh	15	-	2	1	7	5
2	Sumatera Utara	17	-	3	4	10	-
3	Sumatera Barat	17	-	1	2	10	4
4	Riau	17	-	-	-	11	6
5	Kepulauan Riau	15	-	-	4	8	3
6	Jambi	15	3	-	3	9	-
7	Bengkulu	17	9	1	5	2	-
8	Sumatera Selatan	15	15	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	16	11	3	-	1	1
10	Lampung	17	-	2	2	6	7
11	Banten	15	2	9	2	2	-
12	DKI Jakarta	20	-	3	5	12	-
13	D.I. Yogyakarta	19	2	2	3	7	5
14	Jawa Barat	15	-	4	1	10	-
15	Jawa Tengah	15	-	1	-	14	-
16	Jawa Timur	18	-	2	1	4	11

**Tabel 3.11**  
**Hasil Evaluasi B.08 Tahun 2019 Wilayah Timur**

No	Provinsi	Jumlah Renaksi	Data Dukung Tiak Lengkap/ Tidak Kirim (0%)	Data Dukung Tidak Lengkap (1-49%)	Mendekati Target (50-74%)	Sesuai Target (75-100%)	Melebihi Target (101-120%)
1	Bali	19	2	5	9	1	2
2	Nusa Tenggara Timur	17	-	5	10	2	-



No	Provinsi	Jumlah Renaksi	Data Dukung Tiak Lengkap/ Tidak Kirim (0%)	Data Dukung Tidak Lengkap (1-49%)	Mendekati Target (50-74%)	Sesuai Target (75-100%)	Melebihi Target (101-120%)
3	Nusa Tenggara Barat	17	3	4	5	1	3
4	Kalimantan Barat	17	2	1	10	2	2
5	Kalimantan Selatan	16	1	3	12	-	1
6	Kalimantan Tengah	20	4	1	13	2	4
7	Kalimantan Timur	16	6	1	8	-	6
8	Kalimantan Utara	21	6	5	5	1	6
9	Gorontalo	15	3	2	10	-	3
10	Sulawesi Barat	15	2	1	8	-	2
11	Sulawesi Selatan	16	2	3	-	-	2
12	Sulawesi Tengah	15	3	2	7	2	3
13	Sulawesi Utara	17	10	2	4	-	10
14	Sulawesi Tenggara	18	8	2	2	-	8
15	Maluku	15	-	-	4	-	-
16	Maluku Utara	19	1	1	12	5	1
17	Papua	16	-	-	-	-	-
18	Papua Barat	17	2	7	7	1	2

## 6. Jumlah peningkatan layanan publik khususnya administrasi, lembaga asing dan orang asing

- a. Penerbitan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) bagi orang asing yang akan melakukan kegiatan di daerah dengan target sebanyak 180 rekomendasi. Dari target tersebut pada tahun 2019 terealisasi sebanyak 443 SPP (per 19 Desember 2019). Jumlah tersebut terbagi menjadi 2 jenis yakni layanan offline sebanyak 263 SPP dan layanan online sebanyak 180 SPP. Dikarenakan pada bulan Agustus 2019, SPP telah resmi launching masuk dalam aplikasi SIOLA (Sistem Online Layanan Administrasi) ULA



Kemendagri. Terkait hal ini terdapat optimalisasi kinerja layanan SPP dari target awal 180 SPP menjadi 443 atau 246% peningkatan layanan SPP. Sebaran wilayah meliputi daerah wisata, taman nasional, sedangkan jenis penelitiannya meliputi kajian ekonomi, sosial budaya dan politik dalam lingkup pemerintah daerah dan pusat. Hal tersebut dapat menjadi perhatian dalam perspektif kewaspadaan nasional sehingga instrument pemantauan dan pengawasan yang digunakan tetap digunakan secara ketat guna menghindari hal-hal yang dapat mengancam stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam proses penerbitan SPP, Kemendagri menjadi salah satu anggota Tim Inter Kementerian (interkem) yang disebut Tim Koordinasi Pemberian Ijin Peneliti Asing (TKPIPA), dengan leading sector Kementerian Riset, Teknologi dan Badan Riset Nasional/BRIN. Selain peneliti asing, juga dilakukan pemantauan dan pengawasan khusus terhadap kunjungan orang asing seperti wartawan, jurnalis dan kru syuting film asing teridentifikasi melalui koordinasi pemantauan kunjungan orang asing dan ditindaklanjuti melalui pemberitahuan ke setiap daerah tujuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pemantauan dan pengawasan orang asing maupun tenaga kerja asing di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Daerah.

**Tabel 3.12**  
**Jumlah penerbitan SPP bagi orang asing tahun 2019**

Bulan	Jumlah SPP	
Januari	37	Peneliti
Februari	27	Peneliti
Maret	43	Peneliti
April	28	Peneliti
Mei	31	Peneliti
Juni	32	Peneliti
Juli	25	Peneliti
Agustus	75	Peneliti
September	40	Peneliti
Oktober	48	Peneliti
November	38	Peneliti



Desember	19	Peneliti
Total	443	Peneliti

- b. Dilingkungan direktorat kewaspadaan Nasional juga terdapat pelayanan penerbitan surat rekomendasi penelitian bagi orang lokal sebanyak 180 target, rekomendasi penelitian pada prinsipnya merupakan ijin penelitian yang dimaksudkan untuk memantau penelitian yang bersifat akan merugikan kepentingan nasional. Untuk itu pengaturan terkait rekomendasi penelitian telah di terbitkan regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 dimana ada sejumlah pengaturan baru maupun penguatan pengaturan sesuai aturan lama dimana salah satunya penamaan produk layanan adalah Surat Keterangan Penelitian, dan selama tahun 2019 telah diterbitkan SKP sesuai dengan tabel terlampir.

**Tabel 3.13**  
**Jumlah penerbitan SPP bagi peneliti lokal tahun 2019**

Bulan	Jumlah SPP	Bulan
Januari	23	Peneliti
Februari	32	Peneliti
Maret	24	Peneliti
April	7	Peneliti
Mei	31	Peneliti
Juni	21	Peneliti
Juli	43	Peneliti
Agustus	29	Peneliti
September	20	Peneliti
Oktober	39	Peneliti
November	20	Peneliti
Desember	19	Peneliti
Total	308	Peneliti

#### **7. Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik**

Kegiatan Pengembangan Sistem Peringatan dini dalam penanganan konflik (Base Line) dilaksanakan 1 (satu) kali di Provinsi DKI Jakarta, di Hotel Losari, Jl. KH Hasyim Ashari No.41 Jakarta Barat, tanggal 20 September 2019. Jumlah peserta 60 orang dari Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta, Kesbangpol Kota Jakarta Pusat, Kesbangpol Kota Jakarta Barat, Kesbangpol Kota Jakarta



Utara, Kesbangpol Kota Jakarta Timur, Kesbangpol Kota Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu, Pejabat Esselon III dan IV di Lingkungan Ditjen Kesbangpol dan JFU di lingkungan Direktorat Kewaspadaan Nasional.

Sistem peringatan dini dalam penanganan konflik merupakan pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai satu upaya untuk dapat memepersingkat lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali organisasi. Sistem ini merupakan media database dan informasi terkait penanganan Konflik. Realisasi kinerja berupa tersusunnya dokumen dan soft copy Desain Sistem Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan program Grand Disain pembangunan system penanganan konflik berbasis elektronik ini berproses melalui beberapa tahapan yaitu melalui beberapa kali pertemuan dengan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan yaitu konsultan IT dan juga melibatkan Internal Ditjen Polpum maupun komponen lain diluar Ditjen Polpum untuk memberikan masukan terkait konten yang akan dimuat dalam aplikasi. Pada tahun pertama (2015) ditargetkan dapat menyusun bentuk/desain system yang berupa blue print. Pada tahun ke dua yaitu tahun 2016 memasuki tahap pembangunan system aplikasi, kemudian pada tahun ke tiga (2017) diharapkan Grand Disain System Penanganan konflik ini sudah dapat beroperasi sesuai dengan target perencanaan.

Akan tetapi tahapan tersebut dalam proses tahun berjalan mengalami kendala yaitu adanya efisiensi atau kebijakan pemotongan anggaran. Yang seharusnya 2016 memasuki tahapan tahun ke 2 yaitu pada pengembangan system aplikasi Sehingga capaian kinerja pada Program penyusunan grand disain ini belum memenuhi target yang sudah ditetapkan pada Rencana Kinerja tahun 2016.

Pada tahun anggaran 2018 telah disusun Flowchart Sistem Peringatan Dini Dalam Rangka Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Tahun Anggaran 2018, sebagai tahap awal untuk kembali memproses terwujudnya Sistem Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Berbasis Elektronik.

Pada tahun anggaran 2018 sudah terbuat kerangka program sistem peringatan dini, namun masih terdapat variabel-variabel yang masih dalam



perencanaan sehingga sistem belum dapat di jalankan pada tahun anggaran 2019.

#### **8. Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa melalui Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)**

Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah merupakan salah satu tempat berkumpulnya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai integrasi kebangsaan dalam menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan bagian penting bagi kerukunan nasional dan upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Bangsa Indonesia terbangun melalui proses bersatunya keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat dan budaya yang ada di nusantara dari sabang sampai merauke, dan kemajemukan suku bangsa itu merupakan sesuatu yang patut disyukuri sehingga kedepan diharapkan kemajemukan tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karenanya upaya pengelolaan masyarakat yang majemuk secara baik perlu dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menumbuhkan harmonisasi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, serta dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air di daerah sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, maka keberadaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) menjadi alternatif bagi masyarakat dalam membangun sikap untuk menghormati dan menghargai kemajemukan masyarakat. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional.



Dasar pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah dan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 061/149.D.I Tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Berdasarkan data Tahun 2015 FPK telah terbentuk di 27 Provinsi dari 34 Provinsi (79,41%) dan 283 Kab/Kota dari 511 Kab/Kota (55,05%). Pada tahun 2016 terjadi peningkatan pembentukan FPK menjadi 32 Provinsi (94,11%) dan 327 Kab/Kota dari 511 Kab/Kota (63,61%). Pada tahun 2017 tidak terjadi penambahan untuk daerah yang telah membentuk FPK. Pada tahun 2018 terjadi penambahan FPK yang terbentuk di Provinsi menjadi 33 Provinsi (99,06%) dan 342 Kab/Kota (66,93%) dimana Provinsi yang belum membentuk FPK adalah Provinsi Maluku, sedangkan Kab/Kota yang belum membentuk FPK sebanyak 172 Kab/Kota dan pada tahun ke-5 yang merupakan tahun terakhir rencana strategis Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum 2015-2019 pembentukan FPK yang terbentuk di Provinsi menjadi 34 Provinsi (100%) dan 373 Kab/Kota (72,57%).

**Tabel 3.14**  
**Data Rekapitulasi Pembentukan FPK Tahun 2019**

PROVINSI	FPK PROVINSI		FPK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
ACEH	√	-	23	0
SUMUT	√	-	27	6
SUMBAR	√	-	7	12
RIAU	√	-	12	0
JAMBI	√	-	8	3
SUMSEL	√	-	17	0
BENGKULU	√	-	8	2
LAMPUNG	√	-	6	9
BABEL	√	-	7	0
KEPRI	√	-	7	0
DKI JAKARTA	√	-	6	0
JABAR	√	-	25	2
JATENG	√	-	31	4



PROVINSI	FPK PROVINSI		FPK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
DIY	√	-	5	0
JATIM	√	-	25	13
BANTEN	√	-	8	0
BALI	√	-	9	0
NTB	√	-	9	1
NTT	√	-	19	3
KALBAR	√	-	6	8
KALTENG	√	-	9	5
KALSEL	√	-	13	0
KALTIM	√	-	9	1
SULUT	√	-	7	8
SULTENG	√	-	11	2
SULSEL	√	-	24	0
SULTRA	√	-	12	5
GORONTALO	√	-	2	4
SULBAR	√	-	5	1
MALUKU	√	-	2	9
MALUT	√	-	1	9
PAPUA	√	-	4	25
PAPUA BARAT	√	-	5	8
KALTARA	√	-	4	1
TOTAL	34	0	373	141

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Kendala/permasalahan yang terjadi dalam rangka pembentukan FPK di daerah menemui antara lain:

- a. Rendahnya pemahaman pada unsur perencanaan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD terkait pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim;
- b. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada di Kesbangpol sehingga forum dialog seperti FPK kurang mendapat dukungan dalam penyelenggaraannya;
- c. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya.

Tindaklanjut yang perlu dilakukan dalam menangani kendala/permasalahan diatas antara lain:



- a. Kegiatan 100% selesai dengan terlaksananya kegiatan ini di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 September 2019 dan di Kota bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 4 - 5 Oktober 2019. Kegiatan terlaksana dengan baik;
- b. Kegiatan implementasi Pembauran Kebangsaan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal ini di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 4 November 2019;
- c. Sosialisasi dan pemahaman kembali kepada Kepala Daerah dan SKPD terkait tentang pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sehingga pada masa yang akan datang, forum tersebut akan terfasilitasi secara kegiatan maupun anggaran sesuai dengan tugas fungsinya;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis maupun pelatihan dan pendidikan kepada anggota FPK dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan dan juga dalam rangka penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- e. Perlunya regulasi yang tegas terkait mekanisme reward dan punishment bagi daerah yang tidak melakukan pembentukan dan penguatan forum;
- f. Perlu adanya dukungan dana APBN melalui dekonsentrasi.

#### **9. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)**

Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan NKRI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang dimaksud, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pementapan wawasan kebangsaan sehingga perlu membentuk pusat pendidikan wawasan kebangsaan di daerah. Kehadiran PPWK merupakan wadah aspirasi masyarakat dalam mengidentifikasi nilai-nilai dasar pondasi bangsa, seperti: memperkuat harga diri, karakter, wasbang dan daya saing bangsa. Atas dasar inilah, forum PPWK merupakan salah satu forum yang berperan untuk menekan angka konflik di daerah. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah sebagai berikut:

- a. Forum Pusat Pendidikan Karakter Dan Wawasan Kebangsaan Yang Beroperasi Efektif merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam



pelaksanaan Pembinaan Wawasan di Daerah dengan pelaksanaan di daerah yang telah membentuk Pokja PPWK dan daerah yang belum membentuk Pokja PPWK. Kegiatan ini dilaksanakan di Magelang pada tanggal 1 Maret 2019, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 Februari 2019 dengan jumlah peserta 60 orang, kegiatan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Jumlah peserta sebanyak 150 orang dan kegiatan di Yogyakarta pada tanggal 22 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 80 orang.

- b. Fasilitasi Pembentukan PPWK di Daerah sampai dengan bulan November 2019, telah diperoleh beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai hasil dari sosialisasi pedoman pembentukan pusat pendidikan kebangsaan oleh Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan yaitu 33 Provinsi dan 151 Kabupaten/Kota. Kegiatan Fasilitasi Pembentukan PPWK di Daerah dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder pada 34 Provinsi. Provinsi Papua merupakan salah satu Provinsi yang belum membentuk PPWK dan menjadi fokus kegiatan fasilitasi pembentukan. Kegiatan ini di di D.I.Yogyakarta tanggal 29 Oktober dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

Berikut data dukung tabel pembentukan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Karakter (PPWK) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia:

**Tabel 3.15**  
**Data Rekapitulasi Pembentukan PPWK Tahun 2019**

PROVINSI	PPWK PROVINSI		PPWK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
ACEH	√	-	1	22
SUMUT	√	-	5	28
SUMBAR	√	-	2	17
RIAU	√	-	9	3
JAMBI	√	-	3	8
SUMSEL	√	-	16	1
BENGKULU	√	-	7	3
LAMPUNG	√	-	1	14



PROVINSI	PPWK PROVINSI		PPWK KABUPATEN/KOTA	
	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk	Sudah Terbentuk	Belum Terbentuk
BABEL	√	-	6	1
KEPRI	√	-	5	2
DKI JAKARTA	√	-	-	6
JABAR	√	-	4	23
JATENG	√	-	4	31
DIY	√	-	3	2
JATIM	√	-	22	16
BANTEN	√	-	2	6
BALI	√	-	5	4
NTB	√	-	9	1
NTT	√	-	4	19
KALBAR	√	-	3	11
KALTENG	√	-	9	5
KALSEL	√	-	8	5
KALTIM	√	-	8	2
SULUT	√	-	2	13
SULTENG	√	-	6	6
SULSEL	√	-	6	12
SULTRA	√	-	4	13
GORONTALO	√	-	-	6
SULBAR	√	-	-	6
MALUKU	√	-	-	11
MALUT	√	-	-	10
PAPUA	-	√	1	28
PAPUA BARAT	√	-	1	12
KALTARA	√	-	1	4
TOTAL	33	1	157	357

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Pendidikan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu upaya untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatism. Sampai dengan tahun 2019 Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum terus mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk PPWK, di tahun 2016 pembentukan PPWK di daerah sejumlah 60 Kab/Kota, pada tahun 2017 meningkat menjadi 110 Kab/Kota sebesar 50 Kab/Kota yang baru terbentuk, sedangkan pada tahun 2018 bertambah 21 Kab/Kota menjadi 131 Kab/Kota dan di tahun 2019 pembentukan PPWK di



daerah bertambah menjadi 33 Provinsi dan 157 Kab/Kota, Provinsi yang belum membentuk Provinsi Papua dan masih ada 357 Kab/Kota yang belum terbentuk. Penurunan PPWK yang terbentuk terjadi dikarenakan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim PPWK telah habis masa berlakunya dan terjadinya pergantian kepengurusan PPWK.

Beberapa program kegiatan untuk mendukung upaya penguatan dan pembentukan PPWK antara lain:

- a. Forum dialog karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi komunitas keagamaan.

Output kegiatan ini adalah menumbuh kembangkan karakter bangsa yang bertoleransi tinggi terhadap keanekaragaman Agama di Indonesia. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah untuk mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

- b. Forum dialog karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat wilayah perbatasan dalam rangka mencegah budaya dan ideologi asing.

Output kegiatan ini yaitu menjaga masyarakat di wilayah perbatasan terhadap budaya dan ideologi asing dan menumbuhkan karakter yang kuat bagi masyarakat setempat yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah mempertahankan NKRI terhadap ancaman dari luar baik secara ideologi maupun budaya asing.

- c. Fasilitasi forum peningkatan kesadaran bela negara guna mencegah paham radikal bagi mahasiswa dan pelajar kerjasama dengan Menwa dan Pramuka. Output dan outcome yang diharapkan adalah adanya/tumbuhnya peningkatan kesadaran bela negara bagi kaum perempuan, dan meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya kaum perempuan akan arti pentingnya masyarakat dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Sosialisasi pemantapan galang kekuatan bangsa dalam konteks bela negara bagi tokoh masyarakat, agama dan adat.

Sasaran dari kegiatan ini adalah setiap warga khususnya Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat Masyarakat di daerah sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang kesadaran bela negara.



- e. Inventarisasi potensi kekuatan bangsa dalam rangka bela negara di daerah. Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Fasilitas Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar dan Mahasiswa. Sementara outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa akan arti pentingnya kesadaran bela negara serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Fasilitas Pemberdayaan Pusat Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang beroperasi efektif (PPWK).


## 10. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas

Fasilitas Pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan merupakan kegiatan melekat pada tupoksi unit kerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, sehingga kegiatan ini tergolong dalam kegiatan rutin dan wujud pelayanan publik yang bersifat mendasar. Pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui pelayanan satu pintu melalui Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri. Sepanjang bulan Januari hingga Desember 2019, terdapat 739 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan, dengan rincian 36 Ormas yang mendaftar langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan 703 Ormas yang mengajukan pendaftaran melalui Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 memberikan amanat kepada Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Organisasi Kemasyarakatan untuk memberikan pelayanan pendaftaran kepada organisasi kemasyarakatan khususnya yang tidak berbadan hukum. Sehingga pelayanan pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan merupakan kegiatan melekat pada Tupoksi unit kerja Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengamanatkan bahwa **pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum, dilakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri**. Dan Kesbangpol daerah tidak lagi menerima pendaftaran Ormas.

Adapun untuk pelayanan kepada masyarakat terkait penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Ormas selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2015-2019 mengalami kenaikan, yaitu: sebanyak 66 layanan SKT Ormas di tahun 2015, sebanyak 114 layanan SKT Ormas di tahun 2016, sebanyak 205 layanan SKT Ormas di tahun 2017, sebanyak 770 SKT Ormas di tahun 2018, dan pada tahun 2019 sebanyak 1.941 SKT Ormas.



Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Rincian Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Ormas yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019**

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Ormas yang Mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	949 Ormas
2	Jumlah Ormas yang diterbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	739 Ormas

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Jumlah Ormas pada tabel tersebut merupakan jumlah Ormas yang melakukan pendaftaran baik langsung ke Kementerian Dalam Negeri maupun melalui Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota. Adapun jumlah Provinsi yang terfasilitasi dalam Pelayanan Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan ini yakni **34 Provinsi**, dan jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi yakni **204 Kabupaten/Kota**.

Jumlah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Organisasi Kemasyarakatan pada tahun ini meningkat secara drastis, hal tersebut dikarenakan adanya amanat untuk pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan



melalui satu pintu, yakni hanya di Kementerian Dalam Negeri. Sebagai bahan perbandingan, berikut kami sampaikan tabel jumlah penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, yakni semenjak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diterbitkan:

**Tabel 3.17**  
**Jumlah SKT Ormas yang Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2013 s.d 2019**

No.	Tahun	Jumlah Ormas yang Diterbitkan SKT
1	2013	20 Ormas
2	2014	19 Ormas
3	2015	105 Ormas
4	2016	112 Ormas
5	2017	232 Ormas
6	2018	770 Ormas
7	2019	739 Ormas

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Adapun jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di jajaran Pemerintah per 30 Desember 2019 berjumlah 434.414. Dengan rincian, yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sebanyak 1.958, Provinsi 8.170, Kabupaten/Kota 16.954, Kementerian Luar Negeri 71 dan Kementerian Hukum dan HAM berbentuk Yayasan/Perkumpulan 407.261.

Jumlah yang cukup besar ini tentunya memerlukan penanganan yang komprehensif baik yang dimulai dari proses pendaftaran Ormas maupun pengelolaan data dari Ormas tersebut.

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang besar di Indonesia disatu sisi mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi akan tetapi di sisi lain tingginya intensitas kegiatan Organisasi Kemasyarakatan di ruang publik tentunya memerlukan penanganan yang cukup intens pula dalam melakukan pelayanan dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses interaksi antara Organisasi Kemasyarakatan dengan negara, antar Organisasi Kemasyarakatan maupun dengan komponen bangsa lainnya. Sebagai salah satu upaya dalam penataan peran Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikembangkan data dan informasi yang lengkap tentang Ormas di Seluruh Indonesia dalam sebuah

sistem aplikasi, yang mempermudah aparat Kesbangpol dan seluruh jajarannya dalam mengidentifikasi Organisasi Kemasyarakatan.

**Gambar 3.2**  
**Penganugerahan “Ormas Award”**



Melihat perkembangan akan keberadaan Ormas di Indonesia, Ditjen Polpum melalui pelaksanaan Penganugerahan Penghargaan Ormas Tahun 2019 diselenggarakan pada tanggal 25 November 2019 bertempat di Hotel Kartika Chandra Jakarta. Acara Pengnugerahan Bagi Ormas dengan Melibatkan 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Ormas dari berbagai wilayah di Indonesia dan 150 (Seratus Lima Puluh) orang Perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga Negara Lainnya.

Berikut Kategori Penghargaan Ormas:

➤ Bidang Kesehatan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah berkontribusi aktif pada Bidang Kesehatan adalah:

1. Yayasan Insan Sembada;
2. Yayasan Jantung Indonesia;
3. Yayasan Thalasemia Indonesia.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2019 bidang Kesehatan dianugerahkan kepada Yayasan Thalasemia Indonesia.

➤ Bidang Lingkungan Hidup

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah berkontribusi aktif pada Bidang Lingkungan Hidup adalah:

1. Yayasan Kebun Raya Indonesia;
2. Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (YPKA);



### 3. Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2019 bidang Lingkungan Hidup dianugerahkan kepada Yayasan Pendidikan Konservasi Alam (YPKA).

#### ➤ Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Organisasi kemasyarakatan yang telah menjadi mitra pemerintah dalam penatakelolaan pemerintahan adalah:

1. Yayasan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah;
2. Yayasan PERLUDEM;
3. Mitra Turatea (Jeneponto).

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2019 bidang Tata Kelola Pemerintahan dianugerahkan kepada Yayasan PERLUDEM.

#### ➤ Bidang Penanggulangan Bencana

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang sebagai nominator dalam ajang penghargaan Ormas Bidang Penanggulangan Bencana adalah:

1. Yayasan Tanggul Bencana Indonesia;
2. Yayasan Nurani Dunia;
3. Yayasan IDEP.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2019 bidang Penanggulangan Bencana dianugerahkan kepada Yayasan IDEP.

#### ➤ Bidang Kebudayaan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang sebagai nominator dalam ajang penghargaan Ormas Bidang kebudayaan adalah:

1. Yayasan Kebudayaan Rancage;
2. Yayasan Sobat Budaya Indonesia;
3. Yayasan Baileo (Maluku).

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2019 bidang Kebudayaan dianugerahkan kepada Yayasan Kebudayaan Rancage.

#### ➤ Bidang Pemberdayaan Perempuan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang berperan besar terhadap perempuan Indonesia adalah:

1. Perkumpulan Kapal Perempuan;
2. Yayasan Rifka Annisa;
3. Solidaritas Perempuan.



Penghargaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2019 bidang pemberdayaan perempuan dianugerahkan kepada Perkumpulan Kapal Perempuan.

➤ Bidang Pendidikan

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah melakukan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pembangunan pendidikan di Indonesia dan menjadi nominasi untuk penghargaan tahun ini adalah:

1. Yayasan Selamat Pagi Indonesia;
2. Yayasan ISCO;
3. Indonesia Mengajar.

Penghargaan kepada Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2019 bidang pendidikan dianugerahkan kepada Yayasan Selamat Pagi Indonesia.

➤ Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Nominasi Organisasi Kemasyarakatan yang telah berkontribusi aktif pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah:

1. Asppuk;
2. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Lombok;
3. Yayasan Insan Sembada.

Penghargaan Kepada Ormas Tahun Anggaran 2019 bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dianugerahkan kepada Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), Lombok.

- Kategori Pemerintah Daerah Pembina Ormas Terbaik yaitu : Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Rejang Lebong.
- Kategori Penghargaan Khusus Bakti Sepanjang Masa untuk Indonesia yaitu : Mathloul Anwar, Aisyah, Muslimat NU dan Kongres Wanita Indonesia.


## 11. Ormas Yang Didirikan Warga Negara Asing

Program kegiatan yang menunjang Ormas Rapat Koordinasi Kemitraan Ormas yang didirikan oleh WNA (RDK) Kegiatan ini melibatkan Tim Perizinan dan Kementerian/Lembaga (K/L) Mitra Teknis sebagai langkah koordinasi secara langsung dengan *stakeholder – stakeholder* yang membidangi kerjasama dengan Ormas yang didirikan oleh WNA sehingga diperoleh kesepakatan



definisi Ormas yang didirikan oleh WNA beserta penguatan peran Tim Perizinan khususnya Kemendagri dalam memfasilitasi kemitraan Ormas Asing di daerah. Sejauh ini masih ditemukan sedikit kendala dalam proses pemetaan lokasi kerjasama sampai dengan wilayah kabupaten/kota karena belum tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang harus dimiliki Ormas yang didirikan dengan WNA sebelum melaksanakan kegiatan di daerah, Selain itu, sesuai dengan amanat PP 59/2017 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA Pasal 19 (2) telah diatur bahwa “Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang akan melaksanakan kegiatan di daerah wajib memberitahukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri” tetapi sejauh ini tidak jarang antara K/L mitra teknis masih susah dalam membagi dokumen RKT Ormas yang didirikan oleh WNA sebelum ormas tersebut melaksanakan kegiatannya.

**Grafik 3.8**  
**Rekapitulasi K/L bermitra dengan Ormas Asing Tahun 2019**



Sumber data: Direktorat Organisasi Masyarakat

**Tabel 3.18**  
**Daftar Ormas yang Didirikan oleh WNA**

No	Nama Ormas Asing	Asal Negara
1.	Liga Muslim Dunia ( <i>Muslim World League</i> )	Arab Saudi
2.	<i>Makkah Al-Mukaramah</i>	Arab Saudi
3.	<i>Qatar Charity</i>	Qatar
4.	<i>Arbeiter Samariter Bund</i>	Jerman
5.	<i>Care International</i>	Kanada
6.	<i>Ford Foundation</i>	Amerika Serikat
7.	<i>Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)</i>	Belanda
8.	<i>International Foundation For Electoral System (IFES)</i>	Amerika Serikat



No	Nama Ormas Asing	Asal Negara
9.	<i>Islamic Relief Worldwide</i>	Inggris
10.	<i>Konrad Adenauer Stiftung e.V</i>	Jerman
11.	<i>National Democratic Institute</i>	Amerika Serikat
12.	<i>Organization For Industrial, Spiritual and Culture Advancement (OISCA)</i>	Jepang
13.	<i>Plan International Indonesia</i>	Inggris
14.	<i>Stichting SNV Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie</i>	Belanda
15.	<i>Swiss Contact (SC)</i>	Swiss
16.	<i>Vredeseilanden Country Office (VECO) Rikolto</i>	Belgia
17.	<i>Winrock International Institute for Agricultural Development</i>	Amerika Serikat
18.	<i>Friedrich Naumann Stiftung/ Friedrich Naumann Foundation (FNF)</i>	Jerman
19.	<i>Hanns-Seidel Stiftung (HSS)</i>	Jerman
20.	<i>Raoul Wallenberg Institute (RWI)</i>	Swedia
21.	<i>Search for Common Ground (SFCG)</i>	Amerika Serikat
22.	<i>Enviromental Defense Fund</i>	Amerika Serikat
23.	<i>Sustainable Fisheries Partnership Foundation</i>	Amerika Serikat
24.	<i>AIDS Healthcare Foundation</i>	Amerika Serikat
25.	<i>Action Against Hunger</i>	Perancis
26.	<i>Exceed</i>	Inggris
27.	<i>Christoffel Blinden Mission (CBM)</i>	Jerman
28.	<i>Global Alliance For Improved Nutrition</i>	Swiss
29.	<i>Helen Keller International (HKI)</i>	Amerika Serikat
30.	<i>Medecins Sans Frontieres</i>	Belgia
31.	<i>Netherlands Leprosy Relief (NLR)</i>	Belanda
32.	<i>Nutrition International</i>	Kanada
33.	<i>SIMAVI</i>	Belanda
34.	<i>SurfAid</i>	Amerika Serikat
35.	<i>The Fred Hollows Foundation (FHF)</i>	Australia
36.	<i>The Clinton Health Access Innitiative (CHAI)</i>	Amerika Serikat
37.	<i>Friedrich Ebert Stiftung</i>	Jerman
38.	<i>The Committee for Promotion to Innovate Japanese People (CPI) Japan</i>	Jepang
39.	<i>Agriterra</i>	Belanda
40.	<i>Artisanal Gold Council</i>	Kanada
41.	<i>Conservation International</i>	Amerika Serikat
42.	<i>Fauna and Flora International (FFI)</i>	Inggris



No	Nama Ormas Asing	Asal Negara
43.	<i>Frankfurt Zoological Society (FZS)</i>	Jerman
44.	<i>Lutheran World Relief (LWR)</i>	Amerika Serikat
45.	<i>Orangutan Foundation International (OFI)</i>	Amerika Serikat
46.	<i>Orangutan Foundation (OF-UK)</i>	Inggris
47.	<i>PanEco</i>	Swiss
48.	<i>Blacksmith Institute/ Pure Earth (BSI)</i>	Amerika Serikat
49.	<i>Rare Animal Relief Effort (RARE)</i>	Amerika Serikat
50.	<i>The Aspinall Foundation</i>	Inggris
51.	<i>The Nature Conservanc (TNC)</i>	Amerika Serikat
52.	<i>Wetland International</i>	Belanda
53.	<i>Wildlife Conservation Society (WCS)</i>	Amerika Serikat
54.	<i>World Neighbors (WN)</i>	Amerika Serikat
55.	<i>The Zoological Society of London (ZSL)</i>	Inggris
56.	<i>Bremen Overseas Research and Development Association (BORDA)</i>	Jerman
57.	<i>Mercy USA</i>	Amerika Serikat
58.	<i>American Friends Service Committee (AFSC)</i>	Amerika Serikat
59.	<i>Catholic Relief Service</i>	Amerika Serikat
60.	<i>Canada World Youth</i>	Kanada
61.	<i>Child Fund Indonesia (CFI)</i>	Amerika Serikat
62.	<i>Church World Service (CWS)</i>	Amerika Serikat
63.	<i>Handicap International</i>	Prancis
64.	<i>Humanist Institute for Cooperating with Developing Countries (HIVOS)</i>	Belanda
65.	<i>Muslim Aid</i>	Inggris
66.	<i>Oxfam</i>	Inggris
67.	<i>World Relief (WR)</i>	Amerika Serikat
68.	<i>Singapore International Foundation (SIF)</i>	Singapura
69.	<i>Caritas Germany</i>	Jerman
70.	<i>Natural Resource Governance Institute</i>	Amerika Serikat
71.	<i>Johns Hopkins Center for Communication Programs</i>	Amerika Serikat
72.	<i>International Union of FOOD, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Worker's Association (IUF Pacific)</i>	Swiss
73.	<i>BBC Media Action</i>	Inggris

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan



## **12. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**

Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Pendidikan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di Kepulauan Riau berjumlah 75 peserta dan Sulawesi Utara berjumlah 150 peserta dengan pemerintah daerah setempat sehingga Ormas dapat meningkatkan peran dan partisipasi Ormas secara konstruktif mendukung program Pemerintah dalam pembangunan nasional.

Terlaksanakannya peningkatan pemberdayaan terhadap Ormas melalui kegiatan kemitraan ormas dengan harapan mampu meningkatkan peran serta ormas dalam dinamika politik di dalam negeri dan menciptakan sinergitas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan tujuan negara dan ormas itu sendiri, sehingga program yang dilaksanakan oleh Ormas sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.

## **13. Kemitraan/Kerjasama Pemerintah dengan Ormas dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Penyandang Difabel, dan Kelompok Rentan/Marjinal Lain**

Kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain. Untuk mencapai output kegiatan telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dalam bentuk forum, yaitu:

- 1) Forum kemitraan/kerjasama dengan ormas/LSM/LNL dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok perempuan penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain dengan bertempat di Hotel Marina Ambon dengan peserta 100 orang berasal dari BPANAI, Lawamena Haulala, Al-Wasliyah, LSM Maehanu, HIMA Persis Maluku, AM GPN Immanuel Amahusu, Mahasiswa Maluku Utara, Kaum Perempuan J Immanuel, KK Tegalaya, Pijar Keadilan, FKP-2KOQ, YPIM, BIAN, Aliansi Pemuda Benteng, FIGMN, Senkom, PMII, dan lain-lain;
- 2) Forum kemitraan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok penyandang difabel dan kelompok rentan marjinal lainnya yaitu :
  1. Senin, tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Solo dengan melibatkan 150 Orang peserta Ormas UKM IKM Nusantara;




2. Kamis, tanggal 21 Februari 2019 bertempat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan melibatkan 100 Orang peserta Ormas DPP Projo;
3. Kamis, tanggal 14 Maret 2019 bertempat di Kota Palembang dengan melibatkan 100 Orang peserta Ormas DPP Projo;
4. Selasa, tanggal 23 April 2019 bertempat di Batam dengan melibatkan 100 Orang peserta Ormas PPD, LOP, Bundo Kandung, Srikandi PP, IMM, Wanita Islam, Belanegara, FKP, LP3DI, SLB Kartini, Kowonas, Alumni Taplai, Menwa Poltek, dan KWM;
5. Kamis, tanggal 25 April 2019 bertempat di Ambon dengan melibatkan 100 Orang peserta Ormas terdiri dari Ormas KPK Tipikor, Bpanai, Lawamena Haulala, Al Wasliah, GP Ansor, LSM Mae Hanu, Hima Persis Maluku, Am GPM Imanuel Amahusu, Mahasiswa Maluku Utara, Kaum perempuan Imanuel KK tegalaya, Pijar Keadilan, FKP 2KOQ, YPIM, BIAN, Aliansi Pemuda Benteng, FIGMN, Senkom, LSM LPKP, Humanum, Laskar Anti Korupsi, Garisa Maluku,, Gamma, KNPAIW, PMII, dan FORKOUDA;
6. Selasa, tanggal 30 April 2019 bertempat Jayapura dengan melibatkan 150 Orang peserta Ormas terdiri dari Ormas GERCIN, KNPI, AMPI, Hipmas Papua, GM Kosgoro, Pemuda Pancasila, Ben Stikom, DPP Masrei, PMKRI, GAMKI Papua;
7. Rabu, tanggal 11 September 2019 bertempat di Hotel Merlyn Parak Jakarta dengan melibatkan 150 Orang peserta Ormas terdiri dari Ormas Kowani, KBW, IDI, Persit Pusat, MKGR, PASI, PWRI, WHDI, PP, IISPI, IKWI, PS, Perwita Wana Kencana, Wanita Swadiri, PPWI, DPP Al Hidayah, Wanita Guppi, Wanina, HWK, KBPPOL, FPPI, Wanita Gayatri, KPMDI, Wanita Budhis Indonesia, WHDI, IB, Perwati, Wanita PUI, Perip, GWS, FKPI, PPKBI, Muslimat NU;
8. Senin, tanggal 16 September 2019 bertempat di Bali dengan melibatkan 100 Orang peserta Ormas terdiri dari Ormas Purna Paskibraka Indonesia Prov Bali, Kaukus Perempuan Politik Indonesia Prov Bali, Badan kerjasama Organisasi Wanita Bali, Wanita Hindu Dharma, Aisyah Prov Bali, DPP Bali Peradah, Dharma Wanita prov Bali, PKK Prov Bali, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Purna



- Prakarya Muda, Senkom Mitra Polri, Perip Bali, Forum pemberdayaan Perempuan, ICMI, HIPAKAD, PERWIRA, IKMN, Yayasan Gema perdamaian, Perkumpulan Pinandita Sanggraha, PCMI, LKSEL, Forum Advokasi Hindu Dharma, Teo Chew Prov Bali, PERTUNI, Menwa Ugrasena Bali, Pep Abri;
9. Senin, tanggal 14 Oktober 2019 bertempat di Bandung dengan melibatkan 100 Orang peserta Ormas yang terdiri dari Ormas GPPK, PP AMS, Ormas BBL, PSI 1922, Nawacita, KNPP Otda, PPD, LIPA, DPP COBRA, LIVA, LSM Kerista Jabar, LPM, Aotax, PWRI, Risdem, Prabu, DPD Hipakad, FKPPDM, DPP Guas, PWRI Jawa Barat, APDL, AJD, BMPAN, Memous, LBI, MadaLMP, GPS, PW NU, KNPI Jawa Barat, Memdus, PSW.
  - 3) Forum Kemitraan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan, Penyandang Difabel, dan Kelompok Rentan/Marjinal Lainnya yaitu :
    1. Jum'at, tanggal 8 Februari 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta, dengan melibatkan 100 (seratus) peserta yang berasal dari Ormas Pemuda Katolik Se-Provinsi Jakarta;
    2. Selasa, tanggal 21 Mei 2019 bertempat di Hotel Le Meridien Jakarta, dengan melibatkan 100 (seratus) peserta yang berasal dari Ormas RKIH Se-Provinsi Jakarta;
    3. Kamis, tanggal 28 November 2019 bertempat di Hotel Jayakarta Labuan Bajo, dengan melibatkan 100 (seratus) peserta yang berasal dari Ormas Aisyah, Muhammadiyah, NU, Himpunan Nelayan Indonesia, GMIT, CAS, LPKPK, Yayasan Cahaya Persaudaraan, dan lain-lain.

**Grafik 3.9**  
**Sebaran Ormas Tahun 2019**



Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

#### 14. Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan

Perjalanan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita luhurnya, saat ini menghadapi tantangan berat terkait dengan masalah social kemasyarakatan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sosial diperlukan fasilitasi, koordinasi dan monev dalam rangka penanganan masalah sosial, dengan harapan akan terbangun kembali komunikasi yang lebih intensif dalam rangka berbagi informasi dan problematika aktual yang berkaitan dengan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mengatasi masalah social kemasyarakatan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial saat ini memerlukan panutan dan contoh yang dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Terlebih lagi di era reformasi ini, kita dituntut untuk lebih berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, bahwa masyarakat dan generasi muda adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masalah sosial kemasyarakatan seperti bahaya narkoba, sex bebas, minuman keras, LGBT dan lain sebagainya yang merupakan masalah sosial kemasyarakatan. Apalagi pelajar dan mahasiswa yang merupakan generasi muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia. Mereka adalah harapan kita, yang akan memberikan warna bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh masalah sosial kemasyarakatan misalnya narkoba dan LGBT, dan ini adalah kewajiban semua pihak.



Oleh sebab itulah, kita perlu menanamkan kewaspadaan dan kesadaran tentang masalah sosial yang dihadapi karena akan berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar kondisi tersebut tidak berlarut-larut dan menimbulkan dampak yang lebih besar maka Kementerian Dalam Negeri berinisiatif untuk mengadakan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.

Kegiatan ini menjadi sangat strategis untuk dilaksanakan dalam rangka menghimpun berbagai masukan dan rumusan pemikiran dari berbagai pihak, guna sebagai bahan pembinaan dan pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan guna menyusun kebijakan yang lebih baik. Sesuai dengan pelaksanaan Program Kerja, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kinerjanya agar hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang diinginkan.

Dalam rangka memerangi narkoba kami melakukan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN dan PN) sebagai amanat permendagri 12/2019 yang telah kami susun dan kami laksanakan sosialisasinya di Makassar dan Surabaya. Sosialisasi Permendagri ini merupakan salah satu dukungan Kementerian Dalam Negeri, terhadap :

- a) Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba (RAN P4GN dan PN) dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba (P4GN dan PN).
- b) Monitoring dan Evaluasi tentang Rencana Aksi Daerah (RAD P4GN dan PN), Tim Terpadu tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN dan PN).
- c) Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah dan Rencana Aksi dari Kementerian dan Lembaga dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang dikoordinasikan melalui BNN.
- d) Hasil rekomendasi yang dapat dilaporkan pada kegiatan dimaksud adalah :
  - Harus ada inovasi dan terobosan dari pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba;



- Meningkatkan sinkronisasi kebijakan dan program dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba;
- Agar pemerintah mengoptimalkan kerjasama, komunikasi, koordinasi yang berkelanjutan dengan masyarakat guna tercapainya sinergisitas dalam upaya upaya pencegahan dan penanganan masalah narkoba;
- Bahwa sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan masalah narkoba perlu lebih diperluas penyebarannya.

<b>SASARAN 2</b>
<b>Terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangsa Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dalam Negeri</b>

**CAPAIAN KINERJA SASARAN**

**Tabel 3.19**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 2  
Terpeliharanya Kerukunan Komponen Bangsa Guna Mewujudkan  
Stabilitas Keamanan Dalam Negeri**

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Konflik berlatar belakang ISU SARA	≤ 5	Tahun 2015: 1	180 %
			Tahun 2016: 2	160 %
			Tahun 2017: 0	200 %
			Tahun 2018: 0	200 %
			Tahun 2019: 1	180%

Catatan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sepanjang tahun 2015-2019 diwarnai dengan konflik berlatar belakang Isu SARA. Berdasarkan data konflik berlatar belakang Isu SARA di tahun 2015 terjadi 1 (satu) kali peristiwa konflik sosial berlatar belakang Isu SARA yang sampai menjadi isu nasional terjadi di Kabupaten Tolikara. Peristiwa konflik ini sempat menjadi polemik secara nasional yang melibatkan Kepala Negara (Presiden) dalam penyelesaiannya. Untuk peristiwa konflik yang berlatar belakang Isu SARA di tahun 2016 terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu terjadi di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Mempawah. Peristiwa konflik ini sempat menjadi pemberitaan yang cukup mencuri perhatian di media massa nasional, akan tetapi peristiwa konflik ini selesai sampai



dengan tingkat provinsi. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak terjadi konflik yang berlatar belakang Isu SARA sedangkan di tahun 2019 peristiwa konflik yang berlatar belakang Isu SARA terjadi kembali sebanyak 1 peristiwa, peristiwa konflik ini disebabkan karena adanya aksi ratusan warga protes terkait bangunan rumah yang diduga berubah fungsi menjadi Gereja yang digunakan oleh jemaat GBI Filadelfia selama dua bulan terakhir pada minggu tanggal 13 Januari 2019, di kompleks Griya Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Akan tetapi peristiwa konflik ini dapat diselesaikan ditingkat daerah bersama aparat kepolisian, Kejati dan tim PAKEM yang melibatkan tokoh agama setempat. Langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam menangani permasalahan terkait dengan peristiwa yang terjadi di tahun 2019 tersebut dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan pasca peristiwa konflik dalam rangka pemulihan pasca konflik dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan di masyarakat Kecamatan Medan Labuhan agar tidak menimbulkan suasana yang dapat mengganggu keamanan dan keteriban.

Dukungan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dalam rangka memelihara kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri yaitu melalui penguatan tim kelembagaan PAKEM (kegiatan dalam rangka cipta kondisi peristiwa konflik) dan kapasitas FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Penyelenggaraan Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota**

Keberadaan FKUB merupakan salah satu ujung tombak kerukunan yang menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah, mengamanatkan kepada seluruh Kepala daerah untuk membentuk FKUB di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Adapun data capaian pembentukan forum dialog dimaksud pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan bidang fasilitasi penyelesaian



permasalahan di daerah sampai dengan akhir tahun 2019, FKUB telah terbentuk di 34 Provinsi (100%), 405 Kabupaten dan 98 Kota (98%) serta masih ada 11 (sebelas) Kabupaten di Indonesia yang belum membentuk FKUB di daerahnya. Adapun 11 (sebelas) Kabupaten yang belum membentuk FKUB yaitu :

- 1) Di Provinsi Sumatera Barat masih terdapat 3 (tiga) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan);
- 2) Di Provinsi Papua masih terdapat 6 (enam) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Timur dan Kabupaten Intan Jaya); serta
- 3) Di Provinsi Papua Barat masih terdapat 2 (dua) Kabupaten yang belum membentuk FKUB (Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak).

Keberadaan FKUB merupakan salah satu ujung tombak kerukunan yang menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam terwujudnya kerukunan umat beragama di daerah. FKUB dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di daerah mempunyai peran yang sangat penting, antara lain:

- 1) Melakukan Dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 2) Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 3) Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk "rekomendasi" sebagai bahan kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 4) Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat (khusus FKUB Kabupaten dan Kota).

Peran FKUB saat ini semakin diperlukan karena sampai saat ini pemerintah masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan keagamaan yang belum selesai penanganannya yang mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Dimulai dari permasalahan pendirian rumah ibadat, penistaan dan penodaan agama, aliran keagamaan bermasalah, radikalisme dan terorisme serta permasalahan akhir-akhir ini yang cukup menyita perhatian kita adalah mengenai pendirian rumah ibadat yang terjadi



di beberapa daerah di Indonesia, seperti di daerah Kota Binjai dan Aceh Singkil yang disebabkan oleh janji-janji politik. Selain itu, ada juga permasalahan penistaan dan penodan agama seperti yang terjadi di Pilkada DKI.

Meskipun keberadaan FKUB dinilai telah memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di daerah, namun masih banyak persoalan yang dihadapi oleh FKUB. Permasalahan tersebut terbagi dalam 2 kategori, yaitu pertama masalah substansif terkait tugas pokok FKUB, antara lain pendirian rumah ibadah dan konflik bernuansa agama dan yang Kedua masalah operasional, yaitu persoalan terkait dana, organisasi, kepengurusan dan lain sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah untuk memperkuat FKUB dan agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Dalam rangka membangun hubungan kerjasama yang saling bersinergis demi meningkatkan kualitas kehidupan antar umat beragama dan mewujudkan kerukunan nasional, pada tahun 2019 Sub Direktorat Fasilitas Kerukunan Umat Beragama telah menyelenggarakan Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali antara lain :

- 1) Provinsi Jawa Timur pada tanggal 20 Maret 2019 dengan melibatkan:
  - a. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota Se-Povinsi Jawa Timur;
  - b. Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur;
  - c. Kakan Kemenag Kabupaten Mojokerto;
  - d. Kakan Kemenag Kota Mojokerto;
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto;
  - f. Kapolres Kabupaten Mojokerto;
  - g. Komandan Kodim 0815 Mojokerto;
  - h. Ketua dan Pengurus FKUB Kabupaten Mojokerto;
  - i. Camat se-Kabupaten Mojokerto;
  - j. Perwakilan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Mojokerto;
  - k. Pejabat di lingkungan Badan Kesbangpol Kabupaten Mojokerto;
  - l. Ketua FKUB.
- 2) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Maret 2019 dengan melibatkan:
  - a. Kapolda Sumatera Barat;
  - b. Komandan Kodam I/Bukit Barisan;
  - c. Kepala BIN Daerah Provinsi Sumatera Barat;



- d. Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kabupaten/Kota Seluruh Provinsi Sumatera Barat;
- e. Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat;
- f. Ketua FKUB Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat;
- g. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari Penyelenggaraan Pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut antara lain:

- 1) Pemberdayaan FKUB oleh Pemerintah Daerah perlu dilakukan langkah-langkah, yaitu penguatan kelembagaan FKUB, peningkatan peran dan fungsi FKUB, serta pengawasan dan pelaporan;
- 2) FKUB dapat memberikan pesan damai dan pemahaman kepada masyarakat agar mewaspadaikan janji-janji politik dengan menggunakan alasan sentimen agama, ujaran kebencian, adu domba dll.;
- 3) Melakukan langkah-langkah tabayun menyikapi isu-isu penistaan dan penodaan agama yang digunakan untuk kepentingan politik;
- 4) Mengedepankan persamaan dan tidak mempertajam perbedaan dengan meningkatkan toleransi;
- 5) Memelihara kerukunan umat beragama dalam bingkai Kebhinekaan untuk Pemilu Tahun 2019 yang aman, damai dan bermartabat;
- 6) Sinergitas dan soliditas antar pemangku kepentingan / *stake holder* yang terkait dengan Pemilu Tahun 2019;
- 7) Deteksi dini dan pemetaan berbagai potensi gangguan dan ancaman;
- 8) Optimalkan peran serta tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda dan perempuan;
- 9) Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan, dengan mendayagunakan FKUB, lembaga keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- 10) Revitalisasi peran dan pemberdayaan FKUB untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006;
- 11) Mendorong peran majelis-majelis agama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat sesuai dengan agamanya masing-masing;
- 12) Memberikan kepercayaan dan keleluasaan kepada aparat keamanan untuk terus proaktif dan bertindak tegas dalam mengantisipasi terjadinya konflik sosial.



## **2. Penguatan Tim Koordinasi PAKEM Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah**

Upaya Pemerintah dalam menjaga dan mengantisipasi gangguan kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama terkait dengan munculnya berbagai aliran kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (TIM PAKEM) dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP/004/J.A/01/1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Kelembagaan Tim PAKEM juga menjadi semakin menurun seiring dengan ketentuan hukum yang mendasarinya kurang implementatif dalam situasi dan kondisi saat ini serta kurang optimalnya proses koordinasi di antara anggota Tim PAKEM yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Polri, TNI dan BIN. Oleh karena itu pada tahun 2015, dasar hukum pembentukan Tim PAKEM telah diperbaharui dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat.

Dalam rangka melaksanakan perintah UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Perlunya dibangun kesamaan persepsi masing-masing Kementerian/Lembaga yang masuk dalam Tim Pakem dan pemerintah daerah dalam merespons berbagai tuntutan hak-hak sipil dari kelompok Penghayat Kepercayaan dan pemeluk agama di luar 6 agama yang telah mendapatkan pelayanan dari Pemerintah, Sub Direktorat Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan telah melaksanakan kegiatan Penguatan Tim Koordinasi PAKEM Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada tanggal 12 September 2019 dengan melibatkan:

- 1) Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Provinsi D. I Yogyakarta;
- 2) Anggota Tim Pakem Provinsi Jawa Timur;
- 3) Anggota Tim Pakem Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Nganjuk;
- 4) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur;



- 5) Kepala Badan/Kantor dan Kepala Bidang yang membidangi permasalahan aliran keagamaan dan aliran kepercayaan pada Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur;
- 6) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur;
- 7) Para Camat se Kabupaten Tulungagung;

Adapun rekomendasi yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

- 1) Meningkatkan intensitas pertemuan anggota Tim PAKEM di daerah dalam rangka pencegahan dan antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban yang terkait dengan keberadaan aliran kepercayaan masyarakat.;
- 2) Mengoptimalkan langkah-langkah pemetaan dan pengawasan efektif guna deteksi dini terhadap kelompok-kelompok yang teridentifikasi akan mengganggu kerukunan umat beragama;
- 3) Mengoptimalkan langkah-langkah pembinaan berkelanjutan oleh Majelis-majelis Agama terhadap kelompok-kelompok yang teridentifikasi akan mengganggu kerukunan umat agama;
- 4) Meningkatkan koordinasi, sinergisitas dan sinkronisasi program antara Tim PAKEM pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
- 5) Meningkatkan Pemahaman Aparat Pemerintah dan Masyarakat terhadap peraturan terkait Pengawasan dan Pembinaan Aliran Keagamaan dan Aliran Kepercayaan; serta
- 6) Mendorong RPP tentang bakorpakem menjadi Peraturan Pemerintah.

### **SASARAN 3**

**Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas**

### **CAPAIAN KINERJA SASARAN**

**Tabel 3.20**

**Pengukuran Kinerja Sasaran 3**

**Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas**



No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peristiwa Konflik Berlatar Belakang Pemilu dan Pilkada	≤ 10 %	Tahun 2015: 3	≤ 10 %
			Tahun 2016: 0	≤ 10 %
			Tahun 2017: 7	≤ 10 %
			Tahun 2018: 8	≤ 10 %
			Tahun 2019: 7	≤ 10 %
2.	Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu	77,5%	Tahun 2019	81 %

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota secara serentak yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hasil pelaporan pemantauan situasi politik di seluruh wilayah Indonesia pada saat pelaksanaan pemilihan umum dan pasca pemilihan umum tahun 2019 tercatat telah terjadi 7 (tujuh) peristiwa konflik dengan latar belakang pemilihan umum.

Dari 31 peristiwa konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun 2019 terdapat 7 peristiwa konflik yang berlatar belakang pemilihan umum. Peristiwa tersebut dapat diselesaikan di tingkat pemerintah daerah sehingga tidak menjadi isu nasional dan dapat digambarkan capaian prosentase konflik berlatar belakang pemilihan umum kurang dari 10% dari 83 peristiwa konflik sosial yang di targetkan dalam renstra Kementerian Dalam Negeri. Adapun peristiwa konflik yang terjadi di wilayah Indonesia antara lain:

1. Keributan antara massa yang ingin mengkampanyekan salah satu calon Presiden di Kulon Progo dengan warga sekitar yang dilintasi massa pada hari minggu 7 April 2019;
2. Bentrokan antara pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dengan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah;
3. Pembakaran kantor Distrik akibat bentrokan antara calon legislatif di Kabupaten Tolikara Papua;
4. Bentrokan antara warga dengan Polisi di lokasi pleno Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;



5. Tindakan anarkis oleh massa pasca hasil keputusan KPU tanggal 21 dan 22 Mei 2019 bertempat di Jakarta;
6. Bentrokan massa di tempat pemungutan suara di Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur;
7. Bentrokan antara massa calon legislative dengan TNI Koramil yang menyerang kantor Distrik Asmat Papua.

Pemerintah melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan pemilu yang didasarkan pada Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan pada Pemilu tahun 2019 di 34 Provinsi berdasarkan SK Mendagri No.273.05-135 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019. Fungsi monitoring tersebut adalah sebagai *early warning system* yang memfokuskan pada upaya deteksi dini terhadap segala hal yang sekiranya dapat menimbulkan gangguan pada setiap tahapan Pemilu. Dengan demikian, potensi tersebut dapat diantisipasi sehingga tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 dan Pendidikan Politik juga telah dilaksanakan melalui forum-forum yang melibatkan Tokoh Agama, Masyarakat, Pemilih Muda, Pemilih Pemula, LSM, Masyarakat Umum, Kelompok Disabilitas dan Marjinal di 34 Provinsi dalam rangka mencapai target partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum di tahun 2019. Kegiatan tersebut telah dilakukan dari awal tahun rencana strategis 2015-2019 Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, sehingga dalam pelaksanaannya presentase partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di tahun 2019 mencapai target dengan presentase pemilihan umum mencapai target 81,69% atau 157.475.213 memilih dari 192.770.611 pemilih yang terdaftar pada KPU. (berita acara perhitungan suara pemilihan umum KPU tahun 2019)

Adapun upaya Pemerintah untuk memaksimalkan pencegahan gangguan pada setiap tahapan Pemilu dilakukan melalui cipta kondisi. Cipta kondisi dilakukan dengan mengefektifkan peran kemitraan dengan masyarakat, seperti penguatan fungsional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam upaya mencegah terjadinya potensi yang dapat menimbulkan gangguan pada setiap tahapan Pemilu. Pada Forum tersebut, peran tokoh masyarakat, agama, maupun adat sangat penting dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu. Selain itu upaya lain yang dilakukan Direktorat

Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di tahun 2019 dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan memelihara stabilitas politik dalam negeri serta mewujudkan demokrasi yang berkualitas sebagai bentuk antisipasi terjadinya konflik berlatar belakang pemilihan umum di tahun 2019, antara lain:


### **1. Sosialisasi Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Negeri**

Di Tahun 2019, Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan produk hukum bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan di lakukan dalam bentuk Penayangan talk show dan iklan layanan masyarakat terkait pemilu serentak tahun 2019 melalui media cetak.


Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar wajib membantu dan memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pemilu. Salah satu bantuan fasilitasi tersebut berupa pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu dan pelaksanaan pendidikan politik bagi para pemilih guna meningkatkan partisipasi masyarakat. Kementerian Dalam Negeri telah menuangkan intisari dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam bentuk komik, sebagai salah satu media sosialisasi sehingga lebih menarik dan mudah dipahami khususnya bagi pemilih pemula dan masyarakat. Dengan harapan hal ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Dalam rangka memberikan pemahaman dan membangun sinergi untuk mengaplikasikan Undang-Undang No.7 Tahun 2017, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, dan stakeholders terkait, yang salah satunya dalam bentuk komik, sehingga lebih menarik dan mudah dipahami khususnya bagi pemilih pemula dan masyarakat.

Gambar 3.3


## Ilustrasi Komik Sukseskan Pemilu Serentak 2019



### HARI PEMUNGUTAN SUARA



### PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH dalam PENYELENGGARAAN PEMILU



## 2. Jumlah Forum Dialog Pendidikan Politik bagi Warga Negara, Pemerintah, Parpol, Ormas, Dunia Usaha, dan Media di Tingkat Nasional dan Daerah

Sesuai dengan sasaran strategis yakni Terwujudnya fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah, terdapat 1 indikator yaitu Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah yaitu:

### a. Penyelenggaraan Forum Dialog Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, Partai Politik, Lembaga Demokrasi dan Aparatur

Sesuai dengan Sasaran strategis yakni tersedianya ruang dialog pendidikan politik bagi masyarakat tahun anggaran 2019 terdapat 2 Indikator yakni:



1. Jumlah Forum Dialog Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dengan target 6 Forum kegiatan dalam mendukung sasaran strategis yakni:
  - 1) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 14 Maret 2019 bertempat di Hotel Gets Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta;
  - 2) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 26 Maret 2019 bertempat di Citra Cikopo Puncak Hotel Provinsi Jawa Barat yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta;
  - 3) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 1 April 2019 bertempat di Hotel Swissbell Jakarta yang diikuti oleh 140 (seratus empat puluh) Orang peserta;
  - 4) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 April 2019 bertempat di Le Dian Hotel Serang yang diikuti oleh 140 (seratus empat puluh) Orang peserta;
  - 5) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 9 Mei 2019 bertempat di Royal Hotel Bogor yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta;
  - 6) Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 17 Oktober 2019 bertempat di Le Grandeur Hotel Jakarta yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta.
2. Jumlah Forum Dialog Pendidikan Politik Partai Politik, Lembaga Demokrasi dan Aparatur dengan target 4 Forum kegiatan dalam mendukung sasaran strategis yakni :
  - 1) Penyelenggaraan Forum Dialog Politik Bagi Partai Politik, Lembaga Demokrasi dan Aparatur dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 Februari 2019 bertempat di Hotel Padjajaran Suites Resort Convention Bogor yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta;
  - 2) Penyelenggaraan Forum Dialog Politik Bagi Partai Politik, Lembaga Demokrasi dan Aparatur dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 4 Maret 2019 bertempat di Hotel Royal Kuningan Jakarta yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta;
  - 3) Penyelenggaraan Forum Dialog Politik Bagi Partai Politik, Lembaga Demokrasi dan Aparatur dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 30 Maret 2019 bertempat di Fave Hotel Tasikmalaya yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta;



- 4) Penyelenggaraan Forum Dialog Politik Bagi Partai Politik, Lembaga Demokrasi dan Aparatur dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 10 Mei 2019 bertempat di Le Dian Serang yang diikuti oleh 150 (seratus lima puluh) Orang peserta.
- b. Pendampingan Kunjungan Kerja Anggota DPR dan DPD ke Daerah
- Kunjungan kerja anggota DPR RI ke daerah merupakan bagian dari tugas DPR RI dalam rangka menjaring informasi dari masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Dalam kunjungan kerja dimaksud, Kemendagri melakukan fasilitasi sekaligus sebagai bahan *feedback* dalam rangka perbaikan kebijakan ke depan. Dalam kunjungan kerja dimaksud disesuaikan dengan fokus permasalahan yang akan diangkat. Beberapa kunjungan kerja DPR RI yang terfasilitasi adalah:
1. Kunjungan Kerja Dalam Rangka Reses Masa Persidangan.
    - 1) Tanggal 14 s.d 18 Februari 2019 ke Provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Utara;
    - 2) Tanggal 29 Maret s.d 2 April 2019 ke Provinsi Banten, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan;
    - 3) Tanggal 25 s.d 30 Juli 2019 ke Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, dan Bali;
    - 4) Tanggal 18 s.d 22 Desember 2019 ke Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur.
  2. Kunjungan Kerja Spesifik terkait Persiapan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Presiden, dan Pemilu Legislatif Tahun 2019.
    - 1) Tanggal 14-16 Maret 2019 ke Provinsi Bali dan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan pemilu serentak presiden dan legislatif Tahun 2019.
    - 2) Tanggal 14-16 Maret 2019 ke Kabupaten Purwakarta, Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan pemilu serentak presiden dan legislatif Tahun 2019.
    - 3) Tanggal 28 s.d 30 Juni 2019 ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak presiden dan legislatif Tahun 2019.



- 4) Tanggal 9 Juli 2019 ke Provinsi Jawa Timur dalam rangka melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak presiden dan legislatif Tahun 2019.

Dalam rangkaian kunjungan kerja dimaksud muncul beberapa isu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Pemilihan Kepala Daerah  
Beberapa isu yang muncul terkait dengan persiapan pemilu presiden dan pemilu legislative serta pasca pelaksanaan pemilu serentak;
  2. KTP elektronik  
Terkait dengan KTP elektronik masih terdapat beberapa daerah yang capaian perekamannya belum 100%. Hal ini lebih dikarenakan beberapa alat dan dokumen yang belum tersedia atau mengalami kerusakan. Permasalahan yang utama dalam pelaksanaan program E KTP adalah gangguan jaringan data komunikasi (perbaikan dan peremajaan dari pusat);
  3. Peraturan turunan dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Di beberapa daerah yang sering muncul permasalahan adalah masih belum adanya peraturan turunan dari UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut mengakibatkan daerah belum dapat melaksanakan UU No.23 Tahun 2014 secara maksimal untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
  4. Pelayanan Publik dari provinsi kepada masyarakat;
  5. Jumlah Peraturan Daerah yang masih berlaku dan Peraturan Daerah yang di hapus;
  6. Permasalahan tentang Aparatur Sipil Negara serta Tenaga Honorer;
  7. Persiapan Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020;
- c. Forum Pemantapan, Anaisis, Evaluasi dan Monitoring Situasi Politik di Daerah Pemerintah melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan pemilu yang didasarkan pada Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan pada Pemilu tahun 2019 di 34 Provinsi berdasarkan SK Mendagri No.273.05-135 Tahun 2019 tanggal 21



Januari 2019. Fungsi monitoring tersebut adalah sebagai early warning system yang memfokuskan pada upaya deteksi dini terhadap segala hal yang sekiranya dapat menimbulkan gangguan pada setiap tahapan Pemilu. Dengan demikian, potensi tersebut dapat diantisipasi sehingga tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Program dan anggaran kegiatan Forum Pemantapan, Analisis, evaluasi dan Monitoring Situasi Politik di daerah di DKI Jakarta sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta 70 orang, yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2019, 18 Maret 2019, 19 Maret 2019 dan 29 Maret 2019, DKI Jakarta (Hotel Menara Peninsula) tanggal 22 Maret 2019 dengan jumlah peserta 150 orang, D.I.Yogyakarta (Hotel Atrium) tanggal 8 Februari 2019 dengan peserta sebanyak 100 orang, Provinsi Jawa Barat Kota Bogor (Hotel Padjajaran Suites) tanggal 13 Februari 2019 dengan peserta sebanyak 100 orang, Provinsi Jawa Barat, Kota Cirebon (Hotel Aston) tanggal 12 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 150 orang yang melibatkan Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media.

**Gambar 3.4**  
**Dokumentasi Monitoring Situasi Politik di Daerah Tahun 2019**



Menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 270/11257/SJ dan 270/11258/SJ tanggal 17 Desember 2018 kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Mengintensifkan pemantauan perkembangan politik di daerah sebagai bagian dari sistem peringatan dini dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana amanat Pasal 434 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2018.



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 273.05 - 135 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI  
DAERAH PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, perlu dilakukan pembentukan Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang



- 3 -

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
- Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-010.03.1.027210/2019 tanggal 5 Desember 2018 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Ketua:
    - a. Mengoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait lainnya dalam pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019; dan
    - b. mengoordinasikan hasil pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;
  2. Wakil Ketua:
    - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga dan instansi terkait lainnya dalam pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;
    - b. membantu Ketua mengoordinasikan hasil penyusunan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;
    - c. mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan;
  3. Sekretaris:
    - a. Mempersiapkan administratif proses pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;
    - b. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;

- 2 -

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 504), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 962);



-4-

4. Wakil Sekretaris
- Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan administratif proses pemantauan perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;
  - Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019;
  - mewakili sekretaris dalam hal sekretaris berhalangan;
5. Koordinator Bidang
- Menghimpun, mengolah data, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing;
  - melaporkan hasil pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing;
6. Wakil Koordinator Bidang
- Membantu Koordinator Bidang dalam menghimpun, mengolah data, informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing;
  - Membantu Koordinator Bidang dalam melaporkan hasil pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan situasi politik di daerah pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing;
  - Mewakili koordinator bidang dalam hal koordinator bidang berhalangan;

- KETIGA : Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Anggaran Pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019.

-5-

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal  
MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Pertendahaan Negara (KPPN) IV di Jakarta; dan
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 273.05 - 135 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH PADA  
PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH  
PADA PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri	Ketua
2.	Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua I
3.	Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua II
4.	Budi Prasetyo (Staf Khusus Pemerintahan)	Wakil Ketua III
5.	Arief Syahril (Staf Khusus Politik)	Wakil Ketua IV
6.	Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris
7.	Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri	Wakil Sekretaris I
8.	Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri	Wakil Sekretaris II
9.	Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Parpol Kemenko Bidang Polhukam	Koordinator Bidang Ketentrangan dan Ketertiban Umum
10.	Direktur A Bidang Politik Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Wakil Koordinator Bidang Ketentrangan dan Ketertiban Umum
11.	Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri	Koordinator Bidang Data Kependudukan
12.	Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri	Wakil Koordinator Bidang Data Kependudukan
13.	Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri	Koordinator Bidang Media dan Informasi
14.	Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo	Wakil Koordinator Bidang Media dan Informasi
15.	Sekretaris Kominfo Badan Intelijen Negara	Koordinator Bidang Intelijen dan Keamanan
16.	Direktur Deteksi Ancaman Badan Siber Dan Sandi Negara	Wakil Koordinator Bidang Intelijen dan Keamanan



NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Sekretaris Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Koordinator Bidang Hukum
18.	Direktur Politik, Sosial, Budaya dan Sumber Daya Organisasi Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Wakil Koordinator Bidang Hukum
19.	Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri	Anggota
20.	Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri	Anggota
21.	Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri	Anggota
22.	Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri	Anggota
23.	Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri	Anggota
24.	Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri	Anggota
25.	Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Kementerian Dalam Negeri	Anggota
26.	Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri	Anggota
27.	Dr. Muradi	Tim Ahli
28.	Dr. Haryadi	Tim Ahli
29.	Dr. Ari Junaedhi	Tim Ahli
30.	Drs. Paryono	Tim Ahli
31.	Ronny Kintoko	Tim Ahli
32.	Ir. Suryo Susilo	Tim Ahli
33.	Sudjatmiko, SH	Tim Ahli
34.	Setiawan Ikhlas	Tim Ahli


MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Gambar 3.5  
Peta Kerawanan

**PETA KERAWANAN PEMILU TAHUN 2019  
PER TAHAPAN PELAKSANAAN**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**





Sumber: Direktorat Politik Dalam Negeri

**Gambar 3.6**  
**Pelaksanaan Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Pemilu 2019**

**PELAKSANAAN PEMANTAUAN  
PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH  
PADA PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2019**

Monev dilaksanakan 2 tahap di 13 provinsi dengan pertimbangan jumlah pemilih yang padat dan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi





Sumber: Direktorat Politik Dalam Negeri

- d. Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-isu Strategis bidang Politik Dalam Negeri.  
Program dan anggaran kegiatan Forum Komunikasi Sosial Politik dalam rangka Menciptakan Stabilitas Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan di 4 (empat) daerah meliputi: Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, dan 3 kali di DKI Jakarta, dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang yang melibatkan Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media.
- e. Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri.  
Program dan anggaran kegiatan Analisis dan Evaluasi bidang Politik Dalam Negeri dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) Forum yaitu di Kota Semarang Provinsi



Jawa Tengah, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan peserta sebanyak 200 orang yang melibatkan Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media.

#### **4. Jumlah Daerah yang di fasilitasi menerapkan Best Practice Pendidikan Politik.**

Fasilitasi Penyelenggaraan Best Practice Dialog Politik dan Pendidikan Politik Penerapan Best Practice Pendidikan Politik dilaksanakan melalui Dialog Politik dan Pendidikan Politik yang di laksanakan pada 4 (empat) Provinsi yaitu:

- 1) Provinsi DKI Jakarta di Hotel Royal Kuningan tanggal 18 Januari 2019 dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media;
- 2) Provinsi D.I.Yogyakarta di Atrium Hotel and Resort Yogyakarta tanggal 7 Februari 2019 dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media;
- 3) Provinsi Jawa Barat di Royal Hotel Bogor tanggal 25 Maret 2019 dengan jumlah peserta 150 orang, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media;
- 4) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Gets Semarang tanggal 23 Mei 2019 dengan jumlah peserta 150 orang. Peserta Fasilitasi Penerapan Best Practice Pendidikan Politik yaitu Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media.

#### **5. Pengembangan Sistem Informasi Politik Dalam Negeri.**

Kementerian Dalam Negeri bersama daerah akan memiliki sebuah dashboard besar berisi informasi perkembangan politik di daerah yang disebut dengan Simpoldagri. Simpoldagri ini berguna untuk meng-counter hoax, hingga informasi informasi yang menyangkut tentang dinamika politik dalam negeri dapat dirujuk dari aplikasi ini. Simpoldagri akan menginformasikan setiap gelagat dan dinamika yang terjadi di seluruh daerah sehingga akan memudahkan untuk memahami peta gejolak



politik di suatu daerah. Melalui penerapan aplikasi Simpoldagri ini kebijakan yang dihasilkan baik untuk pusat maupun daerah akan menghasilkan sistem politik yang maju dan bermartabat.

Simpoldagri berisi tentang:

- Informasi partai politik yang berkaitan dengan kelompok dengan kelompok dan ormas pendukungnya;
- Persoalan-persoalan sosial politik yang mesti tersimpan dengan baik;
- Profil kepala daerahnya lengkap dengan data tentang masa akhir jabatan maupun pendukungnya dalam simpoldagri.

## 6. Terfasilitasinya Pendidikan Politik untuk Politisi Perempuan

Di Tahun 2019 pada sasaran strategis ini yakni Terfasilitasinya pelaksanaan pendidikan politik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan Berbangsa serta melakukan pendidikan politik bagi politisi perempuan, mempunyai 1 indikator yakni jumlah fasilitasi pendidikan politik bagi politisi perempuan, dengan target 6 (enam) daerah, terealisasi sebanyak 6 (enam) Daerah, dalam mendukung sasaran strategis yakni : Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Politisi Perempuan dilaksanakan di 6 (enam) Daerah, dengan total peserta sebanyak 1035 (seribu tiga puluh lima) orang yang dilaksanakan :

- 1) Provinsi Banten pada tanggal 1 Februari 2019 bertempat di Hotel Marison Tangerang Selatan.
- 2) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 Maret 2019 bertempat di Hotel Royal Juanda Bogor.
- 3) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 2 April 2019 bertempat di Hotel Swissbell Jakarta
- 4) Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Mei 2019 bertempat di Hotel Gets Semarang.
- 5) Provinsi Bali tanggal pada tanggal 5 Juli 2019 bertempat di Hotel Grand Mega Bali.
- 6) Provinsi D.I.Yogyakarta pada tanggal 24 September 2019 di Hotel Atrium Yogya  
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu:
  - a) Menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum;



- b) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kaum perempuan khususnya politisi perempuan dalam bidang politik;
- c) Meningkatkan jumlah partisipasi politik kaum perempuan.

## **7. Jumlah Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia.**

### **a. Penguatan Indeks Demokrasi.**

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015–2019, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif dan diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Angka IDI merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi.

Kementerian Dalam Negeri mendorong pembentukan dan pengembangan Kelompok Kerja (Pokja) IDI untuk memperkuat demokrasi di daerah, dan Pendidikan Politik bagi Masyarakat.

Dalam rangka penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah, Kemendagri memberikan bimbingan, supervisi dan melakukan evaluasi kinerja pada pemerintah daerah dengan metode pengisian dan monitoring evaluasi instrumen penguatan tim Pokja IDI, rapat koordinasi bersama tim perwakilan Pokja seluruh Indonesia, rapat koordinasi bersama tim Pokja dan stakeholder terkait di Provinsi yang pencapaian nilai IDI di bawah rata-rata nasional serta memiliki skor rendah pada beberapa indikator.

Kegiatan ini dibuat dalam beberapa sub indikator yaitu:

1. Forum Penguatan Demokrasi Indonesia untuk Mensukseskan Pemilu Serentak 2019 di Provinsi.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tim Pokja Provinsi, Komisi A DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD, Kesbangpol Provinsi, Partai Politik, Badan Pusat Statistik, Wartawan Media Koran, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Cetak / Wartawan, Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan di Padang Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangandaan Beach Padang pada tanggal 6 Februari 2019, Makassar Provinsi Selatan di Hotel Gamara Makassar pada tanggal 10 Februari 2019, Bandung Provinsi Jawa Barat di Hotel Horison Bandung pada tanggal 21 Februari 2019, dan di



Semarang Provinsi Jawa Tengah di Hotel Grand Edge Semarang pada tanggal 15 Maret 2019.

2. Forum Konsolidasi Demokrasi Indonesia.

Peserta pada kegiatan ini berjumlah 100 orang yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Perwakilan dari Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan di Denpasar provinsi Bali di Hotel Grand Mega Bali pada tanggal 13 Juli 2019 dan di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Juli 2019 di Hotel Swiss Bell Kemayoran Jakarta.

3. Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi.

Pada kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) metode, yaitu FGD dan Rapat Koordinasi.

- a. FGD terkait Penguatan Demokrasi Indonesia di laksanakan di DKI Jakarta pada tanggal 15 dan 29 Mei 2019 di Hotel Swissbell Sawah Besar dan Swissbell Kemayoran dengan jumlah peserta 60 orang yang terdiri atas Pejabat dan Staf dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkoplhukam, Bappenas, dan BPS;
- b. Rakor Sinkronisasi Program Penguatan Demokrasi Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2019 di Hotel Swiss Bellin Mangga Besar dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri atas Kepala Badan Kesbangpol Provinsi se Indonesia dan Kepala Badan Kesbangpol Kab/Kota terpilih, serta Pejabat dan Staf di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Penguatan Pokja Demokrasi Indonesia di Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Hotel Grand Dafam Bela Ternate pada tanggal 12 September 2019 dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri atas Tim Pokja Provinsi, Komisi A DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD, Kesbangpol Provinsi, Partai Politik, Badan Pusat Statistik, Wartawan Media Koran, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Cetak / Wartawan, Tokoh Masyarakat;
- d. Penguatan Pokja Demokrasi Indonesia di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan di Hotel Santika pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri atas Tim Pokja Provinsi, Komisi A DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD, Kesbangpol Provinsi, Partai Politik,



Badan Pusat Statistik, Wartawan Media Koran, Akademisi, Organisasi Kemasyarakatan, Media Cetak / Wartawan, Tokoh Masyarakat;

4. Forum Peningkatan Kualitas Demokrasi pada Aspek Lembaga Demokrasi dengan jumlah peserta masing-masing 100 orang yang terdiri dari Partai Politik, Badan Kesbangpol, Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan di 6 (enam) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bali, Bangka Belitung dan Sulawesi Tenggara.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan diatas yaitu antara lain :

1. Meningkatkan Skor Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi dan Skor Indeks Demokrasi Indonesia secara Nasional;
2. Memfasilitasi Tim Pokja di Provinsi untuk melakukan koordinasi dan komunikasi guna peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia;
3. Menemukan masalah-masalah dalam peningkatan Indeks Demokrasi khususnya di Provinsi;
4. Membuat Rencana Aksi Kegiatan berdasarkan pencapaian Skor IDI tahun sebelumnya.

Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 060/14190/SJ tanggal 23 Desember 2019 perihal Optimalisasi Pokja IDI Provinsi dalam pencapaian target IDI.

#### **8. Jumlah Parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas.**

Pada kegiatan Jumlah bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPR-RI Tahun Anggaran 2019 di berikan kepada 10 Partai Politik Pemenang Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

##### **a. Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik**

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik hasil pemenang pemilu pada tahun anggaran 2019 diberikan selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun 2019 diberikan 2 (dua) tahapan, yaitu Pada bulan Januari s.d September didasarkan pada jumlah suara hasil Pemilu 2014, sedangkan untuk bulan



Oktober s.d Desember didasarkan pada jumlah suara hasil Pemilu 2019 dengan penghitungan pembagiannya adalah:

$$\text{Jumlah Bantuan} = \text{Nilai per-Suara} \times \text{Jumlah Perolehan Suara}$$

Jumlah bantuan yang diterima Partai Politik pada tahun 2019 dapat dilihat pada table berikut ini:

#### 1) Tahap I

No.	Partai Politik	Perolehan Suara pada Pemilu 2014	Nilai Per-Suara (Rp)	Jumlah Bantuan	Total Bantuan Januari s.d.September (9 bulan)
1	PDI P	23.673.018	1.000	23.673.018.000	<b>17.754.763.500</b>
2	Partai Golkar	18.424.715	1.000	18.424.715.000	<b>13.818.536.250</b>
3	Partai Gerindra	14.750.043	1.000	14.750.043.000	<b>11.062.532.250</b>
4	Partai Nasdem	12.724.509	1.000	12.724.509.000	<b>9.543.381.750</b>
5	PKB	11.292.151	1.000	11.292.151.000	<b>8.469.113.250</b>
6	Partai Demokrat	9.459.415	1.000	9.459.415.000	<b>7.094.561.250</b>
7	PKS	8.455.614	1.000	8.455.614.000	<b>6.341.710.500</b>
8	PAN	8.412.949	1.000	8.412.949.000	<b>6.309.711.750</b>
9	PPP	8.152.957	1.000	8.152.957.000	<b>6.114.710.250</b>
10	Partai Hanura	6.575.391	1.000	6.575.391.000	<b>4.931.543.250</b>
	<b>Total</b>	<b>121.920.762</b>		121.920.762.000	<b>91.440.571.500</b>

#### 2) Tahap II

No.	Partai Politik	Perolehan Suara pada Pemilu 2014	Nilai Per-Suara (Rp)	Jumlah Bantuan	Total Bantuan Oktober s.d. Desember (3 bulan)
1	PDI P	27.053.961	1.000	27.053.961.000	<b>6.763.490.250</b>
2	Partai Golkar	17.229.789	1.000	17.229.789.000	<b>4.307.447.250</b>
3	Partai Gerindra	17.594.839	1.000	17.594.839.000	<b>4.398.709.750</b>



4	Partai Nasdem	12.661.792	1.000	12.661.792.000	<b>3.165.448.000</b>
5	PKB	13.570.097	1.000	13.570.097.000	<b>3.392.524.250</b>
6	Partai Demokrat	10.876.057	1.000	10.876.057.000	<b>2.719.014.250</b>
7	PKS	11.493.663	1.000	11.493.663.000	<b>2.873.415.750</b>
8	PAN	9.572.623	1.000	9.572.623.000	<b>2.393.155.750</b>
9	PPP	6.323.147	1.000	6.323.147.000	<b>1.580.786.750</b>
10	Partai Hanura	17.594.839	1.000	17.594.839.000	<b>4.398.709.750</b>
	Total	<b>126.375.968</b>		<b>126.375.968.000</b>	<b>31.593.992.000</b>

- b. Parpol yang mendapatkan Bantuan Keuangan dan Peningkatan Kapasitas. Program dan anggaran Fasilitas audit bantuan keuangan partai politik dilaksanakan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pemilih Pemula, Pelajar, Media.
- c. Verifikasi Keabsahan dan Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik. Program dan anggaran Verifikasi keabsahan dan kelengkapan administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan peserta sebanyak 150 orang.

**Gambar 3.7**

### **Dokumentasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik**





## Analisis Capaian Kinerja Sasaran

**Tabel 3.21**  
**Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Sasaran 1</b>											
Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	≤20 (berdasarkan indikator kinerja Eselon I)	0	0	0	0	0	200%	200%	200%	200%	200%
Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	≤ 83 (berdasarkan indikator kinerja utama Menteri)	58	68	78	47	31	130,12 %	118,07 %	106,02 %	143,37 %	162,65 %



Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Sasaran 2</b>											
Jumlah Konflik berlatar belakang Isu SARA	≤ 5	1	2	0	0	1	180%	160%	200%	200%	180%
<b>Sasaran 3</b>											
Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada	≤ 10%	3	0	7	8	7	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%

Capaian terkait indikator kinerja dari sasaran 1 dan 2 yaitu: “Jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)” dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa Konflik Sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan pembangunan nasional. berdasarkan definisi konflik sosial menurut undang-undang, peristiwa konflik yang terjadi di tahun 2015 berjumlah 58 peristiwa, tahun 2016 berjumlah 68 peristiwa, tahun 2017 berjumlah 78 peristiwa, tahun 2018 berjumlah 47 peristiwa dan di tahun 2019 berjumlah 31 peristiwa serta tidak ada yang berstatus skala nasional. Oleh sebab itu, target dari sasaran program unit kerja eselon I hanya sebatas peristiwa konflik yang selesai penanganannya di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga target yang telah ditetapkan sebesar ≤20 tercapai.

Akan tetapi jika dibandingkan target sasaran indikator kinerja utama Menteri atau tingkat Kementerian di Tahun 2015 persentasenya sebesar 130,12% dari target sebesar ≤ 83, di Tahun 2016 persentasenya naik menjadi 118,07%, di Tahun 2017 naik menjadi 106,02% di tahun 2018 turun menjadi 143,37% dan di tahun 2019 kembali turun dari tahun sebelumnya menjadi 162,65%. Untuk konflik yang berlatar belakang Isu SARA pada tahun 2015 terdapat 1 (satu) konflik, naik di tahun 2016 menjadi 2 (dua) konflik, di Tahun 2017 tidak ada konflik atau 0, begitu pula pada tahun 2018 juga tidak ada konflik atau 0 namun



di tahun 2019 peristiwa konflik yang berlatar belakang Isu SARA kembali lagi terjadi sebanyak 1 peristiwa. Pada tahun 2015 peristiwa ini sempat menjadi isu nasional dikarenakan kehadiran Presiden untuk turun langsung dalam pengambilan keputusan terkait penyelesaian konflik, dan di tahun 2016 2 (dua) konflik Isu SARA tersebut selesai di tingkat Provinsi, hal yang sama juga di tahun 2019 peristiwa konflik isu SARA dapat di selesaikan di tingkat Kabupaten. Dengan demikian secara jumlah terlihat bahwa adanya peningkatan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri. Perlu diketahui dari jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di tahun 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2019 tidak ada yang sifatnya berskala nasional dan dapat dikatakan bersifat aman. Analisis ini dapat diperkuat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa, Definisi Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan Konflik". Selanjutnya dalam ayat (2) berbunyi bahwa "Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:  
a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangkan sistem penyelesaian secara damai; c) meredam potensi Konflik; dan d) membangun sistem peringatan dini;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial pada Pasal 6 ayat (1) bahwa: Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mengkoordinasikan Penghentian Konflik, dalam hal: a) penetapan Status Keadaan Konflik; b) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan atau c) bantuan penggunaan TNI;
4. Penetapan status keadaan konflik dapat dikatakan berskala nasional jika telah dilaksanakan secara berjenjang, sebagai contoh: apabila suatu Kabupaten/Kota terjadi peristiwa konflik sosial tetapi Bupati/Walikota tidak sanggup menghentikan konflik



dimaksud, maka Bupati/Walikota wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala Kabupaten/Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri serta DPRD Kabupaten/Kota. Demikian jika tingkat provinsi tidak sanggup menyelesaikan, maka Gubernur juga wajib melaporkan penetapan status keadaan konflik skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan tembusan kepada DPRD Provinsi. Maka untuk penetapan status keadaan konflik skala nasional dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan konflik sosial;

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 salah satu tugas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yaitu menyelenggarakan fungsi antara lain: a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; b) Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; c) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi; dan; d) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik serta monitoring dan evaluasi;
6. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum beserta Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta SKPD terkait lainnya untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri di seluruh Indonesia. Secara umum, masyarakat pun turut terlibat di dalam forum-forum yang ada di daerah seperti FKUB, FKDM, FPK, PPWK, KOMINDA, dan Tim Terpadu telah berpartisipasi dalam menjaga gangguan keamanan dalam negeri yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam).

Capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu: "Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat Pemilu" untuk persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada di tahun 2015 terdapat 3 peristiwa dengan tingkat persentase sebesar 100%, pada tahun 2016 tidak terjadi peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada sehingga persentasenya sebesar 100%, di tahun 2017 terjadi 7 peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada dengan persentase sebesar 100%, di tahun 2018 terjadi



kenaikan menjadi 8 peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada dengan persentase sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 7 peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada dengan persentase sebesar 100%. Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum di tahun 2019 juga mencapai target dengan presentase pemilihan umum mencapai target 81,69% atau 157.475.213 pemilih dari 192.770.611 pemilih yang terdaftar pada KPU. (berita acara perhitungan suara pemilihan umum KPU tahun 2019)

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam melaksanakan tugas fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah melakukan berbagai upaya guna mendukung efektifitas program/kegiatan yang telah direncanakan dan melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada, antara lain:

1. Tersusunnya Peraturan Perundang-undangan yang harmonis dan sinkron terkait upaya penataan regulasi bidang Politik dan Pemerintahan Umum, diantaranya:
  - Politik Dalam Negeri, yaitu dengan:  
Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 273.05-135 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah.
  - Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, yaitu dengan:  
Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
  - Fasilitasi Kewaspadaan Nasional, yaitu dengan:
    1. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
    2. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
  - Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu dengan:



- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, berdasarkan arahan dan petunjuk Bapak Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 30 Mei 2016, agar tidak ada lagi kebijakan resentralisasi pelaksanaan urusan yang selama ini telah dilaksanakan oleh daerah, sehingga diputuskan RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum ditunda pelaksanaannya, sehingga disusun usulan penambahan 1 (satu) ayat terkait draft Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terkait dengan penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kesatuan Bangsa dan Politik;
  3. Tersusunnya Nota Kesepahaman di bidang pembinaan ideologi karakter dan wawasan kebangsaan, yaitu Nota Kesepahaman Nomor: MoU.05/Ka.BPIP/05/2019 dan Nomor 193/4011/SJ antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila pada tanggal 20 Mei 2019;
  4. Tersusunnya perjanjian kerjasama di bidang pembinaan ideologi karakter dan wawasan kebangsaan;
  5. Penyebaran Surat Edaran terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
  6. Terlaksananya Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Politik dan Pemerintahan Umum terkait perkembangan politik di daerah pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 pada tanggal 7 Januari 2019 di The Media Hotel dan Tower dengan dihadiri sebanyak 60 orang peserta dalam rapat tersebut dibahas bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah harus bersinergi untuk mengantisipasi kerawanan



- pelaksanaan Pemilu 2019 serta Pemerintah Pusat serta Pemerintah daerah perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik.
7. Terlaksananya Rapat dalam rangka pembahasan isu-isu strategis bidang polpum terkait koordinasi pembentukan satuan satuan tugas penyiapan materi pimpinan Kemendagri dan BNPP lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 2 Mei 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang.
  8. Terlaksananya Rapat dalam rangka membahas isu-isu strategis bidang polpum terkait koordinasi dan konsolidasi penyusunan aplikasi pendukung data dan informasi untuk penyiapan materi pimpinan lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 16 Mei 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 70 orang.
  9. Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Penyusutan Arsip dan Pemberkasan dengan Sarana Kode Klasifikasi, yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 30 April 2019 bertempat di Pusat Arsip Kementerian Dalam Negeri Pondok Kelapa-Kalimalang, Jakarta Timur dengan melibatkan unsur internal perwakilan seluruh direktorat dan bagian pada sekretariat, bersama dengan Biro Umum Setjen Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan 25 (dua puluh lima) orang pegawai. Klasifikasi Penyusutan arsip ini bertujuan untuk mengelompokkan dan menertibkan arsip aktif yang disimpan di Kantor Arsip Kementerian Dalam Negeri sesuai kode klasifikasi surat masing-masing.
  10. Terlaksananya Rapat Pembahasan Permendagri Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Kemendagri di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan umum yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2019 di Hotel Aryaduta dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang, pembahasan tersebut menitikbertakan bahwa dalam pemberian tunjangan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja, produktivitas kerja, profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai.
  11. Terlaksananya Rapat tentang Tata Cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dan Penginputan Sikerja versi 4.0 (Integrasi dengan SKP) di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 15 Februari 2019 di Padjadjaran Suite Resort & Convention Hotel dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
  12. Terlaksananya Sosialisasi Sikerja yang terintegrasi dengan SKP (SIKERJA Versi 4.0) di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 4 dan 5 Maret 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 100 orang.



13. Terlaksananya Rapat terkait pemetaan kebutuhan pegawai menyesuaikan Grade Jabatan dan Sosialisasi Disiplin Pegawai berdasarkan Permendagri Nomor 132 Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 25 April 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 115 orang.
14. Terlaksananya Rapat dalam rangka penginputan dan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 10 dan 11 April 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan jumlah peserta masing-masing sebanyak 60 orang.
15. Terlaksananya Sosialisasi aplikasi sign on, aplikasi cuti dan hak akses simpeg-kdn oleh pegawai berdasarkan Permendagri Nomor 132 Tahun 2018 di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 17 dan 18 Juni 2019 di Hotel Aryaduta Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 97 orang pada hari pertama dan 80 orang pada hari kedua.
16. Terlaksananya Rapat evaluasi struktur organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 pada tanggal 28 s.d 30 September 2019 di Hotel Santika dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.
17. Terlaksananya Rekonsiliasi/Sinkronisasi dan Evaluasi Anggaran di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta dan 4 Oktober 2019 di The Green Peak, Hotel & Convention, Bogor, Jawa Barat;
18. Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 13 Mei 2019 bertempat di Hotel Orchardz, Mangga Dua, Jakarta;
19. Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Ditjen Polpum pada tanggal 9 September 2019 bertempat di Hotel Redtop, Jakarta;
20. Terfasilitasinya penyusunan program dan anggaran tahun 2019;
21. Terlaksananya evaluasi rencana strategis 2015-2019 pada tanggal 8 s.d 9 Maret 2019 bertempat di hotel Aryaduta, Jakarta;
22. Penajaman output rencana kerja tahun 2020 dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 12 s.d 13 April 2019 bertempat di hotel aryaduta, jakarta;
23. Terlaksananya Rapat terkait Pemetaan Kebutuhan Pegawai Menyesuaikan Grade Jabatan dan Sosialisasi Disiplin Pegawai Berdasarkan Permendagri 132 Tahun 2018 di



Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta;

24. Terlaksananya Rapat dalam rangka Penginputan Data Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 10 dan 11 April 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta;
25. Terlaksananya Rapat dalam rangka Membaas Isu-Isu Strategis Bidang Polpum terkait Kordinasi dan Konsolidasi Penyusunan Aplikasi Pendukung Data dan Informasi untuk Penyiapan Materi Pimpinan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 16 Mei 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta;
26. Terlaksananya Rapat dalam rangka Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Polpum terkait Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Penyiapan Materi Pimpinan Kemendagri dan BNPP Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 2 Mei 2019 bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta;
27. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Sign On , Aplikasi Cuti dn Hak Akses Simpeg-KDN Oleh ASN Kemendagri Serta Sosialisasi Disiplin Pegawai Berdasarkan Permendagri Nomor 132 Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tanggal 17 dan 18 Juni 2019 bertempat di Golden Boutique Hotel Jakarta;
28. Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Ruang Rapat dan Konsumsi dalam rangka Rapat Evaluasi Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 pada tanggal 28 s/d 30 September 2019 bertempat di Hotel Santika;
29. Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait Arah Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Angkatan I dan II) pada tanggal 18 dan 28 Maret 2019 bertempat di Merlynn Park Hotel Jakarta;
30. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Simpul Strategis Pembumihian Pancasila pada tanggal 16 Oktober 2019 bertempat di Merlynn Park Hotel Jakarta;
31. Terlaksananya Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) pada tanggal 13 November 2019 bertempat di Sentul Internasional Convension Center (SICC) Bogor Jawa Barat.

Dengan adanya optimalisasi dalam penggunaan sumber daya berjalan maksimal dengan capaian 100% untuk dukungan manajemen dan dukungan teknis dalam rangka pelayanan teknis dan administratif di lingkungan secretariat Ditjen Polpum.



## **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan program/kegiatan ditahun 2019 jika dilihat dari persentase capaian sebesar 100% dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,80% keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Ditjen Polpum.

Kegagalan yang terjadi lebih kepada kurangnya sinergitas program/kegiatan antara pusat dan daerah, sehingga ada beberapa daerah yang belum menjadi target pelaksanaan program/kegiatan, sedangkan anggaran di daerah pun terbatas. Selain itu adanya beberapa kegiatan berkurang target sarannya dan tidak sedikit yang tetap mempertahankan target sarannya dengan anggaran yang terbatas, sehingga mengurangi target kehadiran peserta pada setiap kegiatan.

Berbagai penyesuaian-penyesuaian terjadi di tahun 2019 dapat dioptimalkan dengan baik dalam menjalankan program/kegiatan. Alternatif solusi banyak dilakukan agar realisasi anggaran berjalan maksimal, beberapa kali revisi POK dan 5 kali revisi Kanwil dan DJA Kementerian Keuangan dilaksanakan, sehingga ada capaian target yang melebihi sasaran dan beberapa output tidak tercapai target. seperti: terlaksananya survei pemetaan situasi politik di daerah dengan target 13 Provinsi pada Direktorat Politik Dalam Negeri, serta beberapa program/kegiatan untuk mendukung kinerja pimpinan melalui layanan sekretariat.

## **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja**

Adapun program/kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian Perjanjian Kinerja di lingkungan Ditjen Polpum, antara lain:

1. Penyusunan Kebijakan Bidang Ideologi Karakter, dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini berupa penyusunan jabatan fungsional umum Analis Stabilitas Politik dan Pemerintahan Umum (JAFUNG AP2U).
2. Pemetaan Permasalahan AGHT Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan untuk mendapat data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan Permasalahan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) Bidang Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang dapat mengganggu keutuhan NKRI.
3. Forum Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Bagi ASN, Masyarakat, Toga, Tomas, Toda, Pendidik dan Lembaga Pendidik. Kegiatan yang dilaksanakan



adalah Forum Dialog Pemantapan Pemahaman Ideologi Pancasila, Forum Pemantapan Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Bagi Masyarakat di Daerah, Forum Penguatan Nilai-Nilai Luhur Bangsa, Forum Pemantapan Pembauran Kebangsaan dan Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, Forum Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, dan Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan dan Masyarakat Wilayah Perbatasan.

4. Komunikasi Sosial dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan aparatur pemerintah untuk dapat mengimplementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan semuanya itu harus tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan.
5. Kaderisasi Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan Bagi Pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah kebangsaan dikalangan pendidik dalam rangka membangun karakter bangsa (*Character Nation Building*).
6. Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia Tentang Hak dan Kewajibannya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia sekaligus mendukung Demokrasi Pancasila di Indonesia.
7. Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental yang bertujuna untuk menggelorakan kembali revolusi mental yang mengandung nilai – nilai integritas, etos kerja dan gotong royong. Kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden No 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan 5 Program pokok yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu dan Kementerian Dalam Negeri merupakan koordinator dibidang program Gerakan Indonesia Bersatu serta pembentukan, pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi, Kabupaten/Kota yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah, kelompok masyarakat, kelompok dunia usaha, organisasi profesi dan akademisi.



8. Penyusunan kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Modul yang disusun adalah Modul Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar Tradisional dan Modul Tentang Peran Strategis Pasar UMKM Digital Kreatif Terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional.
9. Fasilitasi Pendidikan Kebhinekaan Dengan Menggunakan Pendekatan Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. Komunikasi Sosial Untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial di Daerah;
  - b. Pelestarian Budaya Melalui Pagelaran Wayang dan Seni Tradisional Sebagai Perekat Bangsa.;
  - c. Temu Tokoh Raja, Sultan, Datuk, Pelingsir, Pemangku Adat Istiadat, Budayawan dan Ormas Bidang Kebudayaan di Daerah;
  - d. Pemantapan seni dan budaya dalam upaya melestarikan seni dan budaya untuk menjaga integrasi bangsa.
10. Fasilitasi Forum Pertemuan dan Rapat Koordinasi Terkait Dengan Isu Kesenjangan Ekonomi yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. Dialog Ekonomi tentang strategi pengembangan ekonomi lokal dalam meningkatkan daya saing berbasis teknologi informasi;
  - b. Forum pemberdayaan ekonomi syariah di lingkungan pondok posantren;
  - c. Penanganan kesenjangan ekonomi;
  - d. Penguatan Peran Pemda Dalam Mendorong Stabilitas Dan Ketersediaan Bahan Kebutuhan Pokok Di Daerah.
11. Forum kerukunan umat beragama (FKUB) di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
12. Dialog Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang bertujuan untuk pemberian pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan terkait pelayanan hak-hak sipil warga penghayat antara lain mengenai pelayanan pendidikan dan administrasi kependudukan.
13. Forum Diskusi Aktual (FDA) Pemerintah Dengan Majelis - Majelis Agama dan Ormas Keagamaan yang diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi, jalinan kemitraan dan fasilitasi majelis-majelis agama dan Ormas Keagamaan dalam rangka mengantisipasi munculnya konflik sosial bernuansa agama yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



14. Penguatan Tim Koordinasi Pakem Dalam Rangka Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Permasalahan Aliran - Aliran Keagamaan di Daerah yang bertujuan untuk mengatasi Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Daerah ini serta mendorong optimalisasi peran Tim PAKEM baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berbagai permasalahan kehidupan keagamaan.
15. Forum pencegahan dan penanganan masalah narkoba bagi masyarakat dan pelajar yang bertujuan mengajak memerangi narkotika.
16. Penguatan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah melalui Nusantara Expo dan Forum yang bermaksud untuk mempromosikan berbagai produk yang dihasilkan oleh para perajin dan pelaku usaha serta dapat melestarikan adat istiadat, karya seni dan budaya daerah.

Sedangkan kegagalan dalam pencapaian Perjanjian Kinerja dikarenakan kurangnya dukungan APBD terhadap SKP Kesbangpol di daerah, sehingga kurangnya sinergitas program/kegiatan antara pusat dan daerah dalam menunjang program/kegiatan yang terdapat di dalam perjanjian kinerja secara maksimal.

## J. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

**Tabel 3.22**  
**Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2013-2019**

No.	Tahun	Pagu Akhir	Realisasi	%
4.	2013	190.417.548.000	178.523.300.675	93,75
5.	2014	176.210.000.000	151.542.567.268	86,00
6.	2015	230.045.735.000	133.165.224.549	57,89
7.	2016	125.530.817.000	122.344.128.977	97,46
8.	2017	159.635.402.000	147.177.128.476	92,20
9.	2018	240.078.184.000	239.587.221.652	99,80
10.	2019	244.980.783.000	244.242.439.745	99,70

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.23**  
**Revisi Anggaran Tahun 2019**  
**Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan**

<b>Pagu Anggaran Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan</b>	
Pagu Awal	Rp. 11.387.782.000,-



Pagu Revisi I	Rp. 11.387.782.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 10.887.782.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 10.887.782.000,-
Pagu Revisi IV	Rp. 10.637.782.000,-
Pagu Revisi V (Akhir)	Rp. 10.617.732.000,-
Realisasi	Rp. 10.575.545.846,-
Persentase	99.60 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.24**  
**Revisi Anggaran Tahun 2019**  
**Direktorat Politik Dalam Negeri**

<b>Pagu Anggaran Direktorat Politik Dalam Negeri</b>	
Pagu Awal	Rp. 137.921.326.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 137.921.326.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 137.921.326.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 137.921.326.000,-
Pagu Revisi IV	Rp. 139.035.127.000,-
Pagu Revisi V (Akhir)	Rp. 138.999.099.000,-
Realisasi	Rp. 138.937.797.906,-
Persentase	99,96 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.25**  
**Revisi Anggaran Tahun 2019**  
**Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**

<b>Pagu Anggaran Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	
Pagu Awal	Rp. 7.191.389.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 7.191.389.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 6.691.389.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 6.200.744.000,-
Pagu Revisi IV	Rp. 5.700.744.000,-
Pagu Revisi V (Akhir)	Rp. 5.613.377.000,-
Realisasi	Rp. 5.571.092.905,-
Persentase	99.25 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.26**  
**Revisi Anggaran Tahun 2019**



### Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

<b>Pagu Anggaran Direktorat Organisasi Kemasyarakatan</b>	
Pagu Awal	Rp. 13.140.782.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 13.140.782.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 12.640.782.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 12.640.782.000,-
Pagu Revisi IV	Rp. 11.340.782.000,-
Pagu Revisi V (Akhir)	Rp. 10.777.916.000,-
Realisasi	Rp. 10.483.075.800,-
Persentase	97,26 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.27**  
**Revisi Anggaran Tahun 2019**  
**Direktorat Kewaspadaan Nasional**

<b>Pagu Anggaran Direktorat Kewaspadaan Nasional</b>	
Pagu Awal	Rp. 16.008.393.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 16.008.393.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 15.508.393.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 15.508.393.000,-
Pagu Revisi IV	Rp. 14.608.393.000,-
Pagu Revisi V (Akhir)	Rp. 14.314.704.000,-
Realisasi	Rp. 14.303.756.911,-
Persentase	99,92 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.28**  
**Revisi Anggaran Tahun 2019**  
**Sekretariat Ditjen Polpum**

<b>Pagu Anggaran Sekretariat Ditjen Polpum</b>	
Pagu Awal	Rp. 51.679.773.000,-
Pagu Revisi I	Rp. 54.179.773.000,-
Pagu Revisi II	Rp. 56.179.773.000,-
Pagu Revisi III	Rp. 63.021.756.000,-
Pagu Revisi IV	Rp. 64.857.955.000,-
Pagu Revisi V (Akhir)	Rp. 64.657.955.000,-
Realisasi	Rp. 64.371.170.377,-
Persentase	99,56 %



Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

**Tabel 3.29**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Ditjen Polpum Tahun Anggaran 2019**

No.	Unit Kerja	Pagu Awal (Perjanjian Kinerja)	Pagu Akhir (Revisi V)	Realisasi	%
1.	Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Rp. 11.387.782.000,-	Rp. 10.617.732.000,-	Rp. 10.575.545.846,-	99,60 %
2.	Direktorat Politik Dalam Negeri	Rp. 137.921.326.000,-	Rp. 138.999.099.000,-	Rp. 138.937.797.906,-	99,96 %
3.	Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Rp. 7.191.389.000,-	Rp. 5.613.377.000,-	Rp. 5.571.092.905,-	99,25 %
4.	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 13.140.782.000,-	Rp. 10.777.916.000,-	Rp. 10.483.075.800,-	97,26 %
5.	Direktorat Kewaspadaan Nasional	Rp. 16.008.393.000,-	Rp. 14.314.704.000,-	Rp. 14.303.756.911,-	99,92 %
6.	Sekretariat Ditjen Polpum	Rp. 51.679.773.000,-	Rp. 64.657.955.000,-	Rp. 64.371.170.377,-	99,53 %
<b>Total</b>		<b>Rp.237.329.445.000,-</b>	<b>Rp. 244.980.783.000,-</b>	<b>Rp. 244.242.439.745,-</b>	<b>99,70 %</b>

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Adapun total alokasi anggaran pada Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum sepanjang 7 (tujuh) tahun terakhir 2013-2019 adalah sebesar Rp. 1.366.898.469.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.216.582.011.342,-

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki Pagu sebesar Rp. 237.329.445.000,- tetapi Pagu mengalami revisi sebanyak 5 (lima) kali sepanjang Tahun Anggaran 2019, berikut penjelasannya:

1. Revisi pertama pada tanggal 16 Juli 2019, revisi dilakukan karena adanya penambahan pagu insentif dari Kementerian Keuangan atas prestasi Kementerian Dalam Negeri dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- sehingga total pagu anggaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dari semula Rp. 237.329.445.000,- menjadi sebesar Rp. 239.829.445.000,-.



2. Revisi kedua pada tanggal 30 Juli 2019, revisi dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pembayaran tunjangan kenaikan kelas jabatan tahun 2019, sehingga perlu dilakukan optimalisasi internal perpindahan pagu untuk memenuhi kebutuhan kekurangan membayar dari belanja non operasional ke belanja operasional sebesar Rp. 2.380.000.000,- dengan total pagu tetap sebesar Rp. 239.829.445.000,-.
3. Revisi ketiga pada tanggal 4 Oktober 2019, revisi dilakukan karena adanya tambahan pagu/top up dari Kementerian Keuangan untuk memenuhi kebutuhan kekurangan membayar pada belanja operasional sebesar Rp. 6.351.338.000,- untuk memenuhi kebutuhan penyesuaian tunjangan kinerja dari semula 70% menjadi 80% di tahun 2019 dan adanya perpindahan pagu antar kegiatan dari Direktorat Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya ke Sekretariat untuk memenuhi kebutuhan belanja modal Direktorat sebesar Rp. 490.645.000,- sehingga pagu berubah dari sebelumnya Rp. 239.829.445.000,- menjadi sebesar Rp. 246.180.783.000,-.
4. Revisi keempat pada tanggal 4 November 2019, revisi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tambahan bantuan keuangan partai politik pasca pemilihan umum tahun 2019 dengan berdasarkan ketetapan KPU terdapat penambahan suara sah pada anggota DPR-RI periode 2019-2024 dan pemenuhan kebutuhan terselenggaranya Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul Bogor. Mekanisme revisi dilakukan dengan cara optimalisasi internal perpindahan pagu antar kegiatan dalam satu program dengan total pagu tetap sebesar Rp. 246.180.783.000,-.
5. Revisi kelima pada tanggal 18 Desember 2019, revisi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Belangko KTP-EL pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan pergeseran belanja operasional ke Sekretariat Jenderal untuk pemenuhan kebutuhan Tunjangan Kinerja sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga pagu Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum berkurang dari semula Rp. 246.180.783.000,- menjadi Rp. 244.980.783.000,-.

Berkenaan dengan hal tersebut, pagu anggaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Tahun Anggaran 2019 terjadi kenaikan dari alokasi anggaran program dalam APBN sebesar Rp. 237.329.445.000,- bertambah menjadi Rp. 244.980.783.000,-



dengan persentase realisasi sebesar 99,80% dan sisa anggaran sebesar Rp. 738.343.255,-. Berikut data realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2019.

**Tabel 3.30**  
**Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2019**

No.	Jenis Belanja	Pagu Akhir	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 37.046.386.000,-	Rp. 36.882.920.793,-	99,56
2.	Belanja Barang	Rp. 205.834.452.000,-	Rp. 205.261.929.854,-	99,72
3.	Belanja Modal	Rp. 2.099.945.000,-	Rp. 2.097.589.098,-	99,89
Total		Rp. 244.980.783.000,-	Rp. 244.242.439.745,-	99,80



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **K. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari kinerja tahun sebelumnya yang merupakan capaian terakhir daripada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 2015-2019. Laporan Kinerja ini dibuat untuk membandingkan dan memberikan gambaran capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat program/kegiatan di bidang Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan acuan bagi pimpinan untuk mengontrol pencapaian kinerja pada masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai wujud pertanggungjawaban yang obyektif. Secara garis besar pencapaian sasaran kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dari keseluruhan program/kegiatan ditahun 2019 mencapai nilai 100% dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,80% penjelasan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran dinilai cukup baik dan berhasil ditangani, selain karena kinerja Ditjen Polpum juga merupakan hasil dari faktor-faktor lain diluar Ditjen Polpum;
2. Pada beberapa capaian sasaran, adanya beberapa kegiatan yang melebihi target, hal inilah yang menjadi ukuran bahwa perjanjian kinerja berjalan secara optimal;



3. Sebagian besar program Ditjen Polpum menunjukkan capaian kinerja yang baik, terutama pada indikator kinerja outcome maupun indikator kinerja output.

Pencapaian kinerja sebaiknya tidak hanya dinilai dan diukur secara kuantitatif, namun juga dilihat dari proses berlangsungnya pelaksanaan dari dukungan program dan kegiatannya. Dengan terlaksananya seluruh kegiatan selama tahun 2019, diharapkan dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja pada tahun berikutnya agar pencapaian kinerja dapat optimal sesuai dengan harapan organisasi.

#### **L. SARAN**

1. Perlu komitmen dari pimpinan, setiap pejabat dan staf di lingkungan Ditjen Polpum untuk saling mengingatkan target capaian kinerja dan dapat mempertahankannya sekalipun ada penghematan anggaran, untuk itu Ditjen Polpum harus senantiasa meningkatkan kapasitas seluruh jajaran Ditjen Polpum dalam menjalankan tugas;
2. Perlu adanya kesesuaian antara IKP Eselon I dengan IKU Menteri, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan Renstra Eselon I;
3. Perlu dilakukan sinergitas lintas program dan lintas kegiatan di lingkungan Ditjen Polpum agar dilaksanakan secara bersama untuk optimalisasi kegiatan, sehingga hasilnya lebih komprehensif dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh pemangku kepentingan;
4. Perlu adanya product campaign terkait keberhasilan program/kegiatan, terutama program prioritas dengan mengusung isu strategis yang berbasis partisipasi dan terintegrasi dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
5. Melakukan evaluasi secara berkala (setiap tanggal 10 setiap bulannya) terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada setiap lingkup unit kerja eselon II, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya;
6. Evaluasi dari laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penetaan kebijakan di tahun berikutnya, sehingga dapat memaksimalkan pencapaian kinerja.

#### **M. TINDAK LANJUT**



1. Upaya Peningkatan Skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
  - a. Optimalisasi peran Pokja IDI di 34 Provinsi Indonesia;
  - b. Pengakomodasian IDI ke dalam dokumen RPJMD di 34 Provinsi;
  - c. Memfokuskan program dan kegiatan di Ditjen Polpum untuk meningkatkan skor-skor yang masih buruk (peran DPRD, demonstrasi/mogok dengan kekerasan, dll);
2. Pemantauan terhadap Akuntabilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pasca diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dari Rp. 108,- menjadi Rp. 1.000,-
3. Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa:
  - a. Antisipasi pelaksana;
  - b. Rencana Aksi Stranas Wasbang & Karbang (jika R-Perpres disetujui);
  - c. Optimalisasi Penguatan dan Pemberdayaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Daerah.
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019;
5. Rapat Koordinasi Nasional Badan Kesbangpol Se-Indonesia dalam rangka Sinergitas dan Penguatan Program/Kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019;
6. Penguatan Best Practice Pendidikan Politik untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas demokrasi (Berdasarkan Rekomendasi dari Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019) sebagai salah satu upaya menyiapkan masyarakat pada pemilu serentak 2019.